

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TENTANG JUAL BELI
KELAPA SAWIT DALAM SISTEM HUTANG PIUTANG (STUDI KASUS
DESA HUTAIMBARU KECAMATAN DOLOK SIGOMPULON
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1**



Oleh

Roma Reskina Ritonga
1602036111

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Roma Reskina Ritonga

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:


Nama : ROMA RESKINA RITONGA
NIM : 1602036111
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul : "ANALISIS HUKUM SYARIAT TENTANG POTONG HARGA DENGAN JUAL BELI KELAPA SAWIT(STUDI KASUS DI DESA HUTAIMBARU KECAMATAN DOLOK SIGOMPULON KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA)."

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Drs. H. Muhyiddin, M. Ag
NIP. 19550228198303003

Semarang, ... Februari 2020

Pembimbing II


AHMAD MUNIF, M. SI.
NIP. 198603062015031006

MOTTO

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ۚ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.¹

(Al-Maidah ayat 2)

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014.)hlm. 106.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim

Dengan segala kerendahan, perjuangan dan pengorbanan, niat, dan usaha yang diiringi dengan doa. Memberikan motivasi selama dalam proses penyusunan skripsi ini. Maka dengan hati yang tulus ku persembahkan karya yang sederhana ini kepada:

Kepada kedua orang tua ku, Ayah Kamal Ritonga dan Ibu Sammi Rambe terima kasih atas kasih sayang dan perjuangannya, yang selama ini tidak pernah berhenti mendidik dan tidak pernah lelah berdoa demi kebahagiaan dan kebaikan putrinya, kakak- kakak ku yang selalu memberi motivasi, Wildanul Hikmah Ritonga, Nidanul Akmal Ritonga, adik-adik ku Bujing Armidah Ritonga, Hafiz Akbar Ritonga dan semua keluarga ku yang jauh di mata terima kasih atas dukungannya kepada penulis dan tak lupa Amangboru Rustam Harahap terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah memberi motivasi penulis.

Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2016 Uswatun Chasanah, Rifa Nabila Rahma, Luluk Sukmawati, Lala, Aza, Nursanti, Nur Ikhsanti, Desi, Aghnie maulina, Yoga, Wafy, Ahmad, Ganang. yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kenangan selama di kampus dan untuk keluarga besar Himpunan Mahasiswa Sumatera Utara (HIMSU), Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan sehingga terjalinnya kekeluargaan selama di kota rantau.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak pernah ditulis orang lain dan ditertibkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, ..Maret 2020

Deklarator



Roma Reskina Ritonga
1602036111

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Catatan penulisan kata sandang [al-] pada bacaan disengaja secara konsisten sesuai teks Arabnya.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	’
28	ي	y

2. Vokal Pendek

..... = a كَتَبَ kataba
 = I سُئِلَ su’ila
 ُ = u يَذْهَبُ yaz {habu

3. Vokal Panjang

اَ... = a قَالَ qāla
 اِي = i قِيلَ qīla
 أُ = u > يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

اَي = ai كَيْفَ kaifa
 أُو = au حَوْلَ haula

ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, pemenuhan kebutuhan manusia tidak lepas melalui kegiatan jual beli. Melakukan transaksi jual beli suatu kegiatan untuk menjadi kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia, aktivitas perdagangan merupakan suatu tindakan ibadah, bersikap mudah dan memudahkan orang lain. Melakukan perdagangan kesepakatan harga merupakan hal yang terpenting dalam melaksanakan jual beli, yang mana harga yang terkadang dapat dipermainkan oleh sesukanya pedagang saja, banyak ditemui dalam melakukan jual beli yang sering terjadi pada masalah penetapan harga, seperti yang terjadi di Desa Hutaimbaru jual beli kelapa sawit dengan potongan harga, terjadinya jual beli dalam sistem hutang piutang ini disebabkan adanya perjanjian diawal antara pembeli dan penjual, dimana pembeli memberikan pinjaman kepada penjual buah kelapa sawit dengan syarat ketika pemilik kebun kelapa sawit panen harus menjual hasil panennya kepada pemberi pinjaman.

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui transaksi jual beli kelapa sawit dalam sistem hutang piutang dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli kelapa sawit dengan sistem hutang piutang di Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) pada penelitian yang dicapai dalam hal meneliti analisis hukum menggunakan penelitian hukum normatim empiris (*non-doktrinal*). Penulis melakukan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, dan untuk mendapatkan data yang valid penulis melakukan, beberapa metode pengumpulan data, observasi *non participant observer*, wawancara *non structural* dan metode dokumentasi berupa tabel, gambar atau foto sebagai bukti yang kuat terkait dengan kegiatan di Desa Hutaimbaru, sumber data dari penelitian ini adalah dengan menggunakan sumber data primer dengan mendapatkan informasi langsung antara pembeli dan pemilik kebun tentang potongan harga dalam jual beli kelapa sawit di Desa Hutaimbaru. Setelah data terkumpul penulis menganalisis menggunakan deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, tabel, nantinya akan disajikan dalam bentuk penyajian laporan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli buah kelapa sawit dengan sistem hutang piutang di Desa Hutaimbaru disebabkan, adanya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemilik kebun kelapa sawit, sehingga para pemilik kebun datang kepada pembeli buah kelapa sawit agar diberikan dana untuk memenuhi kebutuhannya, dengan kesepakatan ketika penjual panen akan menjual hasil panennya kepada pemberi pinjaman. Pertama hasil penelitian dalam pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit dengan sistem hutang piutang di Desa Hutaimbaru diperbolehkan. Kedua tidaklah sah sebab terdapat unsur paksaan atau tidak terpenuhinya syarat sah jual beli diantaranya syarat *shahih* yaitu syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli menjadi sah dalam pandangan syara' terbebas dari cacat, ketidaktahuan, paksaan, *gharar* dan kerugian.

Kata kunci: *jual beli, hukum Islam, potongan harga, keterpaksaan.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Segala Puji bagi Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul” Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Sistem Hutang Piutang di Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara” telah disusun dengan baik. Sholawat dan salam tetap dilimpahkan kepada nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat serta yang terlibat dalam skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar strata satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penyusunan skripsi ini, banyak mendapatkan arahan, saran, bimbingan dan bantuan yang sangat besar, sehingga penyusunan ini dapat terselesaikan dengan baik. Serta ucapan terima kasih banyak penulis sampaikan kepada :

Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag. Dosen pembimbing I dan Bapak Ahmad Munif, M.S.I selaku pembimbing II, yang bersedia meluangkan waktu, pikiran untuk memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi dan kepada Bapak Supangat M,Ag. Ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag. Sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh staf jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan arahan kepada penulis serta para dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang

yang telah mengampu beberapa materi perkuliahan terimakasih atas ilmu yang telah diberikan.

Kepada Bapak Ahmad Husein Rambe sebagai Kepala Desa Hutaimbaru dan Bapak Ahmad Syukur Ritonga sebagai Sekretaris Desa Hutaimbaru yang sudah meluangkan waktunya selama melakukan penelitian. Bapak Evan selaku pembeli buah kelapa sawit, Bapak Ustman selaku tokoh Agama sekaligus penjual buah kelapa sawit, Bapak Selamat, Bapak Amir dan Bapak Kifli yang sudah meluangkan waktunya selama melakukan wawancara dalam penelitian jual beli kelapa sawit dengan sistem potong harga di Desa Hutaimbaru. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu selesainya penulisan skripsi.

Terima kasih atas kebaikan yang telah diberikan, penulis hanya bisa berdoa dan berusaha kepada Allah Swt yang bisa membalas kebaikan kepada semua. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat.

Semarang, ... Maret 2020

Penulis

Roma Reskina Ritonga

1602036111

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLERASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. ManfaatPenelitain.....	6
D. Telah Pustaka.....	7
E. Metode penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian	10

3. Sumber Penelitian	11
4. Metode Pengumpulan Data.....	11
5. Analisis Data.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli dalam Islam.....	16
B. Dasar Hukum Jual Beli	18
1. Al-Qur'an.....	18
2. Hadits.....	20
3. Ijma'	21
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	22
D. Jenis-Jenis Jual Beli.....	28
E. Jual Beli <i>wafa'</i>	31
F. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	32

BAB III: PRAKTEK JUAL BELI KELAPA SAWIT DENGAN SISTEM

HUTANG PIUTANG DI DESA HUTAIMBARU

A. Profil Desa Hutaimbaru Kabupaten Padang Lawas	
Utara	34
1. Sejarah Desa Hutaimbaru	34
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Hutaimbaru	36
3. Visi Misi Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok	

Sigompulon Padang Lawas Utara.....	37
4. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Hutaimbaru	39
B. Praktek Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Sistem Hutang Piutang Di Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara	47
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KELAPA SAWIT DALAM SISTEM HUTANG PIUTANG	
A. Analisis Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit dalam Sistem Hutang Piutang di Desa Hutaimbaru Kabupaten Padang Lawas Utara.....	54
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa Sawit dalam Sistem Hutang Piutang Di Desa Hutaimbaru Kecamatan Padang Lawas Utara	62
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpula.....	75
B. Saran-saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman budidaya yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Kelapa sawit termasuk komoditi yang digemari oleh para pengusaha bidang perkebunan. Hal tersebut nampak dari banyaknya pembukaan dan peluasan lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit sendiri banyak manfaat untuk kehidupan sehari-hari, seperti minyak goreng, campuran bahan bakar solar, oli dan bahan pembuatan mentega.

Sistem Jual beli kelapa sawit di Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon, Kabupaten Padang Lawas Utara pada umumnya antara pemilik kebun yang mana pembeli memberikan pinjaman kepada pemilik kebun dengan syarat ketika panen harus menjual hasil panen kepada pemberi pinjaman dan memberikan potongan harga yang sudah disepakati diawal. Akad ini dapat diteruskan dan dapat dibatalkan jika diantara salah satu pihak merasa adanya kitadaksesuaian dengan perjanjian di awal. Dengan syarat pemilik kebun melunasi hutang yang telah diberikan. Adapun potongan harga yang dilakukan pembeli kebun kelapa sawit. Jika dipinjami sebesar Rp5.000.000,00 maka potongannya Rp50,00/Kg. Jika yang dipinjami sebesar Rp10.000.000,00 potongan Rp100,00/Kg. Dan jika yang dipinjami sebesar Rp15.000.000,00 maka potongan Rp150,00/Kg.

Semakin besar pinjaman yang diberikan maka semakin besar potongan harga. Besar nominal pinjaman yang diberikan sesuai dengan pendapatan disetiap panen. Ketentuan pinjaman yang diberikan yaitu apabila setiap panenanya 2 minggu sekali $\frac{1}{2}$ ton maka boleh diberikan pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 Apabila setiap panen 2 minggu sekali 1 ton maka boleh diberikan sebesar Rp10.000.000,00 dan apabila setiap panenanya 2 minggu sekali 2 ton maka boleh diberikan pinjaman sebesar Rp15.000.000,00 terjadinya jual beli seperti ini disebabkan para petani di Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon Padang lawas utara membutuhkan dana cepat untuk memperbaiki lahan dan memenuhi kebutuhan lainnya.

Berdasarkan fakta di atas pihak yang meminjami mendapatkan dua keuntungan yaitu mendapatkan kepastian dalam jual beli dan mendapatkan harga lebih murah dalam membeli hasil panen kelapa sawit. Dua keuntungan ini tidak akan didapatkan oleh pihak peminjam jika ia tidak memberikan hutang kepada petani. Hal ini termasuk mengambil manfaat dari transaksi hutang. Bertentangan dengan teori jual beli dengan cara *tawarruq* dalam arti sebagai kegiatan memperbanyak uang. Pada umumnya akad *tawarruq* terjadi antara orang kaya dan orang yang membutuhkan atau orang yang sedang terjerat hutang, dan memang terdapat dalil yang melarang untuk membelenggu dan mempersulit orang-orang yang sedang ditimpah kesulitan dalam jual beli.² Menurut Ibrahim bin abd al-latif

² Syekh Abdulrahman As-Sa'di, dkk, *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Maktabah Madinah, Arab Saudi, 2008), hlm. 7.

al-ubadiy, *bai' al-tawarruq* pada umumnya barang dijual lebih murah daripada harga awal, karena pembeli membutuhkan uang tunai, dan hal ini termasuk ke dalam jual beli yang mengandung keterpaksaan. Menurut Umar bin Abdul Aziz, *bai' al-tawarruq* terdapat pemaksaan. Oleh karena itu *bai' al-tawarruq* dilarang dengan alasan terdapat riba didalamnya selain unsur pemaksaan.³ Muamalah adalah urusan sesama manusia. Saling berinteraksi satu sama lain seperti, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, utang piutang, gadai dan sebagainya. Muamalah mengatur pola akad atau transaksi antarmanusia yang berkaitan dengan harta yang terjadi pada masa sekarang atau saat ini. Bahwa pada saat ini aktivitas muamalah sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia berkembang begitu cepat.⁴

Manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya. Oleh karena itu harus ada aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban berdasarkan kesepakatan.⁵ Jual beli bagian dari muamalah mempunyai hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma Ulama. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia.⁶

³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 220-221.

⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Kaidah Utama Fikih Muamalah*, (Jakarta, Pustaka Al-Kausar, 2014), hlm. 11.

⁵ Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 47.

⁶ Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 22.

Akad jual beli disempurnakan dengan syarat yakni syarat *al-in'tiqaad*, syarat syarat sah, syarat *nafadz*, dan syarat *luzum*. Tujuan adanya syarat-syarat ini untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan di antara pihak, yang bertransaksi menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan resiko.⁷

Islam memerintahkan adanya ketatalaksanaan administrasi niaga yang baik, guna mewujudkan kelancaran dan keserasiaan dalam hubungan dagang. Apabila dilakukan perjanjian jual beli non tunai, maka dilakukan secara tertulis. Pihak yang berhak membuat perjanjian tertulis adalah pihak yang berutang dengan sepengetahuan pihak yang mengutangkan. Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, adapun dalil Al-Qur'an Firman Allah QS. An-nisa ayat 29'

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka di antara kamu".⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah melarang memakan harta orang lain dengan jalan bathil. Apabila melakukan perniagaan harus suka sama suka agar tidak ada yang dirugikan. Jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad. Saling rela antara kedua bela pihak untuk melakukan transaksi. Objek jual beli

⁷ Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 74.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur' dan Terjemahan*,... hlm. 83.

diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Harga harus jelas saat melakukan transaksi.⁹

Jual beli kelapa sawit di Desa Hutaimbaru Kabupaten Padang Lawas Utara maka ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji dalam hukum Islam seperti contoh masalah sistem hutang piutang dalam jual beli kelapa sawit, mengingat adanya sistem potongan harga yang telah ditetapkan antara pembeli dan pemilik kebun kelapa sawit dengan ketentuan sesuai pinjaman yang diberikan. Jika dipinjami sebesar Rp5.000.000,00 maka potongannya Rp50,00/Kg. Jika yang dipinjami sebesar Rp10.000.000,00 potongan Rp100,00/Kg. Jika yang dipinjami sebesar Rp15.000.000,00 potongan Rp150,00/Kg. Hal ini adanya penggabungan hutang dalam jual beli dengan potongan harga terhadap besaran pinjaman yang diberikan. Dengan memperhatikan masalah tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan jual beli "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Sistem Hutang Piutang di Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana transaksi jual beli kelapa sawit dalam sistem hutang piutang di Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara?

⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 102-103.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli kelapa sawit dalam sistem hutang piutang di Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek jual beli kelapa sawit dalam sistem hutang piutang di Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli kelapa sawit dalam sistem hutang piutang di Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang.
- b. Bahan informasi dan masukan bagi masyarakat, pembaca dan orang-orang bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut.
- c. Menambah wawasan bagi pembaca yang ingin meneliti apakah kekurangan dan kelebihan dari penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka untuk mendeskripsi ringkasan tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada. Beberapa literatur yang telah penulis kaji melalui jurnal dan skripsi tentang jual beli yang berhubungan dengan harga antara lain:

Pertama, skripsi Miftahul Fadilah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa sawit Sistem kebersamaa (Studi kasus Di Kelompok Tani Karya makmur Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Organ Kemering Iir Provinsi Sumatera Selatan)*. Bahwa beberapa pemilik kebun dengan luas lahan kebun kelapa sawit yang berbeda namun ketika panen hasilnya disamakan atau dibagi rata.¹⁰

Kedua, skripsi Nur'aini, yang berjudul *Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin*. Bahwa Mekanisme pelaksanaan jual belinya terjadi karena adanya hutang piutang. Pemilik kebun yang terikat hutang terhadap pembeli, menyerahkan buah sawit secara langsung kepada pembeli dan dibayar kemudian hari. Harga ditetapkan sepihak oleh pembeli, pembayaran dan

¹⁰ Miftahul Fadilah, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa Sawit Sistem Kebersamaan, (Studi Kasus Di Kelompok Tani Karya Makmur Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Organ Kemering Iir Provinsi Sumatera Selatan)*, (IAIN Porwokerto), 2018.

harga baru diketahui oleh penjual 3-5 hari setelah berlangsung jual beli kelapa sawit tersebut.¹¹

Ketiga, Khairir Rotul Mukaroma, dalam Skripsinya berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Dengan Jumlah Banyak Atau Sedikit di Pasar Caturtunggal Yogyakarta*. Penelitian ini membahas tentang seorang pedagang memberikan harga yang berbeda terhadap suatu barang tergantung dari jumlah banyak atau sedikit yang dibeli oleh pembeli. Seperti 1 kg harga cabe rawit telah ditentukan yaitu Rp32.000,00 tetapi jika membeli jumlah sedikit atau katakanlah 1 ons, pedagang memberikan harga Rp35.000,00 bukanlah Rp32.000,00.¹²

Keempat, skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Selisih Harga Yang terjadi di Alfamart Ngalian Semarang*, oleh M. Agung Nugroho, bahwa ketidakpastian di dalam harga dan menjadikan unsur *gharar* didalamnya apabila terjadi selisih harga display dengan kasir.¹³

Adapun penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu, yaitu membahas adanya kesepakatan potongan harga dalam jual beli sebagai konsekuensi hutang piutang antara pembeli dan penjual dalam

¹¹ Nur'aini Skripsi, *Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit dalam Tinjauan Fiqh Muamalah di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin*, (IAIN Palembang), 2017.

¹² Khairir Rotul Mukaroma, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Dengan Jumlah Banyak Atau Sedikit di Pasar Caturtunggal Yogyakarta* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 2015.

¹³ M. Agung Nugroho, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Selisih Harga Yang terjadi Di Alfamart Ngalian Semarang*, (UIN Walisongo Semarang), 2015.

perspektif hukum Islam di Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulan Kabupaten Padang Lawas Utara.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara-cara untuk melakukan pengamatan dengan tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data.¹⁴ Dalam tugas akhir ini penulis menggunakan berbagai metode penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan dari situasi masyarakat tertentu, yang dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah.¹⁵ Dalam konteks kualitatif diproyeksikan kepada kontekstualisasi dari hasil penelitian yang dicapai dalam hal meneliti analisis hukum.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris (*non-doktrinal*) yaitu merupakan kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain.¹⁶ Atau yang

¹⁴ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi aksara 2003), hlm. 2.

¹⁵ Djami'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Jakarta: Alfabra, cv, 2013), hlm. 25.

¹⁶ Ahmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana,2012), hlm.2

bukan berarti harus menggunakan alat pengumpulan data dan teori yang biasa digunakan didalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial, namun dalam konteks ini lebih dimaksudkan dengan pengertian kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh pasca indra.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini adalah Yuridis Empiris hal ini untuk mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui sesuatu fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.¹⁸

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu, data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber asli.¹⁹ Sumber data primer yang digunakan penulis sebagai rujukan dalam penelitian ini, peneliti memperoleh informasi langsung antara pembeli dan pemilik kebun kelapa sawit di Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon.

¹⁷ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Karakteristik Khas Dan Metode Meneliti Hukum*, Ejournal Ilmu Hukum Volume 8 No , 2014

¹⁸ Ahmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana,2012), hlm.16.

¹⁹ Abdurrahman Misno, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2018), hlm.77.

b. Data Skunder

Data skunder merupakan data yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum skunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, jurnal, skripsi, tesis maupun peraturan perundang-undangan.²⁰

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek, objek atau kejadian yang sistematis. Penelitian ini menggunakan observasi *non participant observer*. Dalam hal ini peneliti mengamati kejadian yang dialami terkait dengan penelitian, namun peneliti tidak terlibat dalam kejadian tersebut.²¹

b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang berlangsung antara dua orang atau lebih, yaitu dengan meminta informasi dan ungkapan kepada orang yang diteliti. Teknik wawancara penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara *non structural* yaitu wawancara yang

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 106.

²¹ Hasyim Hasanah, Teknik-Teknik Observasi, Semarang *Jurnal at-Taqaddam*, volume 8, Nomor 1, juli 2016, hlm. 30.

tidak ada batasan atau penegasan dalam melakukan kegiatan wawancara.²² wawancara *non structural* dilakukan antara pembeli dan pemilik kebun kelapa sawit di Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada untuk menambah pemahaman informasi penelitian.²³ Untuk mendukung permasalahan peneliti mengambil tabel, gambar atau foto sebagai bukti yang kuat terkait dengan kegiatan di Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon.

5. Analisis Data

Analisis data yang penulis akan lakukan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Analisis data penelitian kualitatif merupakan proses yang sistematis untuk menentukan keterkaitan dari data yang telah dikumpulkan dari hasil reduksi data, penyajian data, atau bagian-bagian dari keseluruhan dari data yang telah kumpulkan dengan cara menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁴

Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata,

²² Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi dan fokus Groups*, (Jakarta: Jarawali Pers, 2013), hlm. 69.

²³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisi Data*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 37-61.

²⁴ Afrizal, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 175.

gambar, tabel, nantinya akan disajikan dalam bentuk penyajian laporan penelitian yang berisikan kutipan-kutipan data.

Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

Menjelaskan tentang pengertian dan dasar jual beli, rukun dan syarat jual beli, jenis-jenis jual beli, jual beli *wafa'*, manfaat dan hikmah jual beli.

BAB III: PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI KELAPA SAWIT DENGAN SISTEM HUTANG PIUTANG DI DESA HUTAIMBARU KECAMATAN DOLOK SIGOMPULON KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

Berisi tentang sejarah desa Hutaimbaru, yang memuat struktur organisasi pemerintahan desa Hutaimbaru, visi-misi desa Hutaimbaru kondisi sosial masyarakat desa Hutaimbaru, serta menjelaskan bagaimana transaksi jual beli kelapa sawit dengan sistem hutang piutang di Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.

BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KELAPA SAWIT DALAM SISTEM HUTANG PIUTANG DI HUTAIMBARU KECAMATAN DOLOK SIGOMPULON KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

Bab ini berisi tentang analisis pelaksanaan jual beli kelapa sawit di Desa Hutaimbaru, serta menjelaskan analisis hukum Islam terhadap jual beli kelapa sawit dalam sistem hutang piutang di Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari jawaban permasalahan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli dalam Islam

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik antara sesama pihak yang melakukan jual beli terhadap benda dengan akad saling menggantikan. Jual beli terdiri dari dua bagian yaitu penjual dan menjadi lawan kata pembeli yang merupakan bagian kedua dan dinamakan orang yang melakukannya sebagai membeli.²⁵

Adapun jual beli secara istilah yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu:

1. Harta yang dipertukarkan, yaitu barang yang dijual dan harga sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Pemindehan kepemilikan yaitu barang yang dijual berpindah kepemilikannya dari milik penjual menjadi milik pembeli.
3. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan tujuan mengambil keuntungan, yaitu upaya pemenuhan kebutuhan dengan cara pertukaran.²⁶

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara sesama yang melakukan transaksi, satu memberi benda dari pihak lain dan satunya menerima benda,

²⁵ Abdu Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: 2010), hlm. 23-25.

²⁶ Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 4.

sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan kesepakatan.²⁷

Menurut Mahzab Hanafiyah bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara menggunakan ijab dan kabul. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya.²⁸ Sebagian ulama memberi pengertian jual beli adalah tukar menukar harta meskipun masih ada dalam tanggung atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.²⁹

Pasal 1457 KUHPerdara dijelaskan, bahwa jual beli adalah perjanjian yang melakukan dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan benda dan pihak pembeli untuk membayar harga yang telah disetujui.³⁰ Jadi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, transaksi antara satu orang dengan lain yang berupa tukar menukar barang dengan nilai, tujuan pemanfaatan upaya pemenuhan kebutuhan dengan cara tertentu menggunakan ijab kabul atas dasar kerelaan diantara sesama yang melakukan.³¹

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 69-70.

²⁸ Zaenuddin A Naufal, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 101.

²⁹ Syekh Abdurahaman as- Sa'di, et al, *Fikih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*,.. hlm. 143.

³⁰ Wahyu Utami, Yogabakti Adipradana, *Pengantar Hukum Bisnis Dalam Presepektif Teori Dan Dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017), hlm. 89.

³¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 110.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw.³²

1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT. surah Al- Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



“Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran karena gila yang demikian orang mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu terus berhenti maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah, barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”³³

Ayat di atas menjelaskan bahwa, sesama manusia dianjurkan untuk tolong menolong atau saling membantu antara satu dengan lainnya.

Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan bantuan kepada

³² Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 68.

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 47.

orang lain. Bermuamalah adalah untuk saling memenuhi kebutuhan hidup diantara sesama.³⁴

Sebagaimana yang ditegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.*³⁵

Kemudian ditegaskan dalam surah Al- Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْمَشْعَرِ عِنْدَ الْحَرَامِ ۚ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.*³⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah membolehkan manusia untuk mencari rezeki dengan cara jual beli, dan kegiatan perniagaan merupakan jalan yang baik untuk mendapatkan harta, asalkan jual beli yang

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,... hlm. 4.

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 106.

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 31.

dilakukan dengan syarat dan aturan yang sudah ditentukan sesuai dengan menurut syara'³⁷

2. Hadits

Dasar hukum jual beli juga dijelaskan pada Hadits Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَاهَ)

“ Telah menceritakan kepada kami abbas bin walid damsiqih, berkata: menceritakan marun bin muhammad berkata: diceritakan abdul aziz bin muhammad, dari daud bin shalih madini dari ayahnya berkata: mendengar dari Abu Sa'id Al Khudri berkata: Rasulullah bersabda “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.” (Hadits Riwayat Ibnu Majjah)³⁸

Hadits diatas menjelaskan bahwa dalam jual beli harus saling suka sama suka diantara salah satu pihak, dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut dan tanpa adanya kesukarelaaan dari masing-masing pihak maka pihak atau salah satu pihak jual beli tersebut tidak sah.³⁹

³⁷Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*,... hlm. 6.

³⁸ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Inbu Majah*, (Amman, Yordania, 26 Muharram, 1417 H.) hlm. 376.

³⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,...hlm. 22.

Kemudian ditegaskan di dalam Hadits Nabi Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ وَاحِدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ،
عَنْ جَمِيلِ بْنِ مَرْثَةَ، عَنْ أَبِي الْوَضِيِّ، عَنْ أَبِي بَرزَةَ لِأَسْلَمِي، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا يَتَفَرَّقَا (رَوَاهُ ابْنُ
مَاجَاه)

Telah menceritakan kepada kami ahmad bin ubdata dan ahmad bin miqdam, berkata: menceritakan hammad bin zaij, dari jamil bin marroh, dari ayahnya wadii, dari marrah, dari abi wadi'i aslamiyah, berkata: berkata Rasulullah SAW: bersabda "Penjual dan pembeli mempunyai hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah." (H.R. Ibnu Majjah)⁴⁰

Hadits diatas dijelaskan bahwa dalam jual beli membolehkan salah seorang yang berakad atau masing-masing yang berakad, kedua pihak yang berakad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan, berhak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan.⁴¹

3. Ijma'

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Hal ini yang merupakan sebuah bentuk ijma' umat, karena tidak ada seseorang yang menentangnya. Bahwa praktek jual beli merupakan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantara

⁴⁰ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*,...hlm. 375.

⁴¹ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 76-77.

kebutuhan manusia terpenuhi dan mendapatkan pengakuan dari syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.⁴²

Berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan, bahwa praktek jual beli mendapatkan pengakuan legalitas dari syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia, apabila sesuai dengan cara yang sudah ditentukan oleh syara'.⁴³

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.⁴⁴ Adapun menurut jumhur ulama rukun jual beli ada tiga yaitu. Orang yang berakad, lafal ijab kabul Barang yang diakadkan.⁴⁵

Menurut jumhur ulama' bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas sebagai berikut:⁴⁶

⁴² Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*,... hlm. 15.

⁴³ Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*,... hlm. 16.

⁴⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontempore*,...25.

⁴⁵ Abdu Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*,.hlm. 28.

⁴⁶ Abdu Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*,.hlm. 30.

1. Syarat orang yang berakad
 - a. *Mumayyiz*, balig dan berakal. maka tidak sah adanya orang gila, orang yang mabuk, akadnya anak kecil, kecuali tanpa izin dari walinya.
 - b. Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang maka akadnya tidak sah.
 - c. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun. Jika terdapat paksaan maka akad dipandang tidak sah.⁴⁷
2. Syarat yang terkait dengan ijab kabul, yaitu:
 - a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli dan penjual menyatakan ijab kabul.
 - b. Ijab dan kabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum, kedua belah pihak harus berakal, *mumayyiz*.
 - c. Pengucapan ijab dan kabul harus sempurna.⁴⁸
3. Adapun syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah
 - a. Memberi manfaat menurut syara' maka dilarang jual beli benda yang tidak dapat diambil manfaatnya.
 - b. Jangan dikaitkan, atau digantungkan kepada hal-hal lain.
 - c. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli

⁴⁷ Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*,... hlm. 18.

⁴⁸ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 68.

merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak diabatasi apa pun kecuali ketentuan syara'.

- d. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak ditangkap lagi barang yang hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam,
- e. Milik sendiri tidak sah menjual barang orang lain dengan seizin pemiliknya.
- f. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, takarannya, atau ukuran-ukuran.⁴⁹

Adapun syarat- syarat jual beli itu ada 4 macam yaitu:

1. Syarat *al- in'tiqaad* yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing akad jual beli seperti para pihak yang melakukan akad atau transaksi, barang yang dijadikan objek transaksi tempat terjadinya akad, dan syarat yang terkait dengan ijab kabul.⁵⁰

Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi

- a. Pihak yang melakukan akad transaksi harus berakal atau *mumayyiz* dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila tidak sah.

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 70-73.

⁵⁰ Endang Hidayat, *Fiqih Jual beli...* hlm. 25.

- b. Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin orang yang melakukan akad hanya satu pihak dimana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.⁵¹

Adapun syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan objek transaksi yaitu:

- a. Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi barang yang tidak ada tidak sah, seperti binatang yang masih dalam kandungan.
- b. Objek transaksi berupa barang yang bernilai, dan dapat dimanfaatkan.
- c. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah.
- d. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi.⁵²

Sedangkan syarat yang terkait dengan ijab kabul yaitu:

- a. Ijab dan kabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum, kedua belah pihak harus berakal, *mumayyiz*.
- b. Kesusaian antara ijab dan kabul, pembeli menjawab semua yang diutarakan penjual. Apabila pihak pembeli menjawab lebih dari ijab yang diungkapkan penjual, maka transaksi tetap sah, sebaliknya.
- c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis, para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat yang bersamaan, atau berada dalam suatu tempat yang berbeda namun diantaranya saling mengetahui,

⁵¹ Endang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*,... hlm. 25.

⁵² Endang Hidayat, *Fiqih jual Beli*,.. hlm. 25.

artinya perbedaan dalam satu majlis atau lokasi dan waktu keduanya saling mengetahui.⁵³

2. Syarat *nafadz* yaitu syarat berlakunya hukum jual beli seperti kepemilikan atau otoritas, masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum, dan merupakan kepemilikan kewenangan melakukan penjualan dan pembelian suatu barang.⁵⁴

Syarat yang berlaku akibat hukum jual beli yaitu:

- a. Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang.
 - b. Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah penjual.⁵⁵
3. Syarat *shahih* yaitu syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli menjadi sah dalam pandangan syara' akad jual beli terbebas dari cacat ketidaktahuan, paksaan, *gharar* dan kerugian.⁵⁶

Ada beberapa syarat *shahih* yaitu syarat umum dan syarat khusus adapun syarat umum yaitu:

- a. Barang dan harganya diketahui (nyata).

⁵³ Endang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*,... hlm. 27.

⁵⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*,... hlm. 27-28.

⁵⁵ Endang Hidayat, *Fiqih Jual beli*,... hlm. 28.

⁵⁶ Nur Huda, *Fiqih Muamalah*, (Semarang: CV Karya Abadi: 2015) hlm. 122.

- b. Jual beli tidak boleh bersifat sementara, karena jual beli merupakan alat tukar menukar untuk perpindahan hak selamanya.
- c. Transaksi jual beli harus membawa manfaat, tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama.
- d. Tidak adanya syarat yang merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak.⁵⁷

Adapun untuk syarat khusus beberapa penjelasan yaitu:

- a. Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang harus diserahkan dikhawatirkan akan rusak bila tidak segera diserahkan.
- b. Diketahui harga awal dalam jual beli
- c. Barang dan harga penggantinya sama nilainya
- d. Terpenuhi syarat salam, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli salam.⁵⁸

4. Syarat *luzum* yaitu merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli bersifat sustainable yaitu tidak ada kesempatan bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan akad. Syarat *luzum* mensyaratkan terbebasnya akad dari segala macam bentuk *khiyar*.⁵⁹

Adapun syarat- syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan jual beli:

⁵⁷ Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*,... hlm. 8.

⁵⁸ Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*,... hlm. 29.

⁵⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,... hlm. 81-82.

- a. Terbebasnya dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak.
- b. Terbebasnya dari *khiyar*, selama hak *khiyar* belum berakhir, maka hak tersebut belum mengikat.⁶⁰

D. Jenis- Jenis Jual Beli

Berdasarkan alat tukar dan barang dilihat dari sudut pandang antara alat pembayaran dan barang yang diperjualbelikan, jual-beli menjadi empat yaitu:

a. Jual Beli *Mutlak*

Jual beli *mutlak* adalah yang tidak membutuhkan pembatasan, ulama mendefinisikan sebagai tukar menukar benda dengan hutang. Ini adalah bentuk jual beli yang paling populer, karena pada umumnya dalam jual beli terjadi pertukaran antara barang dengan uang, atau apa pun yang bisa menjadi alat pembayaran. Dalam hal ini yang menjadi objek yang diperjualbelikan adalah barangnya.⁶¹

b. Jual Beli Salam

Jual beli salam, yaitu jual beli dengan sistem pesanan pembayaran di muka, sementara barang diserahkan di waktu kemudian, dalam hal ini pembeli hanya memberikan rincian spesifikasi barang yang dipesan. Pasal 22

⁶⁰ Endang Hidayat, *Fiqh Jual beli...* hlm. 30.

⁶¹ Muhammad Nadzir. *Fiqh Muamala Klasik*, (Jarakah Tugu: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 46.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 34 mendefinisikan” salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang”⁶²

c. Jual Beli *Sharaf*

Jual beli *sharaf* berbeda dengan dua jenis jual beli sebelumnya, karena yang dijadikan objek jual beli bukan barang, tetapi alat pembayaran alias uang. Contohnya tempat penukaran antara beberapa mata uang yang berbeda. Dalam hal ini kita mengelompokkan tukar menukar mata uang asing itu sebagai bagian dari jenis jual beli. Namun, jual beli ini tidak memiliki objek jual beli berupa barang, melainkan berupa uang. Alat tukar atau pembayarannya juga berbentuk uang.⁶³

d. Jual Beli *Muqayadhah*

Jual beli seperti ini disebut dengan objek yang diperjualbelikan berbentuk barang, dan alat tukar atau alat pembayarannya juga berbentuk barang. Sehingga jual beli ini adalah jual beli yang tidak melibatkan uang sebagai alat pembayaran.⁶⁴

Dilihat dari cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi:

⁶² Imam mustofa, *fiqih muamalah kontemporer*,.. hlm. 88.

⁶³ Ghofron Ajib, *Fiqih Muamalah Kontemporer Indonesia*, (Semarang: Cv. Karya Abadi Jaya, 2015) hlm. 107.

⁶⁴ Ahmad Sarwat, *Eksiklopedia Fikih Indonesia Muamalah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2018), hlm. 21-25.

- a. *Jual musawamah*, yaitu jual beli dengan tawar menawar di mana pihak penjual tidak menyebutkan harga, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
- b. Jual beli *amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Jual beli seperti ini dibagi menjadi tiga macam
 1. Jual beli *Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.
 2. Jual beli *Wadhiyyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok.
 3. Jual beli *Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.⁶⁵

Jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barang dibagi menjadi 4 macam:

1. Jual beli *Munjiz al-Tsaman*, yaitu jual beli yang di dalamnya diisyaratkan pembayaran secara tunai.
2. Jual beli *Muajjal al-Tsaman*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.
3. Jual beli *Muajjal al-Mutsman*, yaitu jual beli yang serupa dengan dengan Jual beli salam.
4. Jual beli *Muajjal al-'Iwadhain*, yaitu jual beli utang dengan utang.⁶⁶

⁶⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Sistem Transaksi Antara Pembeli dan Penjual* hlm. 109.

E. Jual Beli *al-Wafa'*

Menurut sabiq bahwa jual beli *al-wafa'* adalah orang yang memerlukan uang menjual suatu barang yang tidak bergerak dengan janji apabila suatu telah dipenuhi (dibayar kembali) maka barang itu dikembalikan lagi. Dengan kata lain, jual beli *wafa'* adalah jual beli dengan disertai syarat (janji) bahwa barang yang dijual tersebut harus diserahkan pembeli sehingga dapat dimiliki oleh penjual apabila penjual telah memberikan harga (uang) kepada pembeli saat ditentukan telah jatuh tempo.⁶⁷

Adapun dasar hukum jual beli *wafa'* yang dijadikan sebagai landasan terhadap kebolehan jual beli terdapat dalil-dalil yang membolehkan jual beli juga

Sebagaimana yang tercantum dalam surah al-Isra' ayat 84

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۝٨٤

*Katakanlah Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.*⁶⁸

Ayat diatas dijelaskan bahwa kegiatan usaha merupakan yang sangat diridhoi dan diberkahi oleh Allah Swt selama usaha tersebut berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, yang bebas dari bunga, bebas dari kegiatan spekulatif

⁶⁶ Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*,... hlm. 49.

⁶⁷ Sri Sudiarti, *Jual beli al-wafa' permasalahan dan solusi dan implementasinya*, *analytica Islamica*, Vol.5 2016, hlm. 180.

⁶⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan*, hlm.262.

yang non produktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan.⁶⁹

Fatwa DSN Nomor 16/DSN-MUI/XI/2000 Tentang jual beli Diskon Dalam Murabahah, menjelaskan: (a) ketentuan umum: (1) harga dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah. (2) harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. (3) jika dalam jual beli mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga diskon, karena itu, diskon adalah hak nasabah. (4) jika pemberian diskon setelah akad, pembagian tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad. (5) Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan di tandatangi. (b) jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak terjadi kesepakatan musyawarah.⁷⁰

F. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1. Manfaat jual beli manfaat jual beli, antara lain:

- a. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.

⁶⁹ Sri Sudiarti, *Jual Beli al-wafa' permasalahan dan solusi dan implementasinya*, analiytica Islamica, Vol.5 2016, hlm. 181.

⁷⁰ Ikit, Dkk, *Jual beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Potongan Harga Atas Kesepakatan Agar Tidak Terjadi Perselisihan hlm. 149.

- b. Masing-masing pihak merasa puas. Serta jual beli juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang kebutuhan sehari-hari yang haram (batil).
- d. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah.
- e. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan keuntungan dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Jika kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.⁷¹

2. Hikmah Jual beli

Allah Swt. mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar menukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁷²

⁷¹ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqih Muamalah*, Keuntungan Jual Beli Dalam Tolong Menolong, hlm. 87-88.

⁷² Endang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Kepedulian Antara Sesama Manusia Saling Membutuhkan hlm. 16.

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI KELAPA SAWIT DENGAN POTONGAN HARGA YANG TERJADI DI DESA HUTAIMBARU

A. Profil Desa Hutaimbaru Kabupaten Padang Lawas Utara

1. Sejarah Desa Hutaimbaru

Desa Hutaimbaru berdiri pada tahun 30 an sejarah Desa Hutaimbaru adalah daerah persawahan Aek Sinyaru, maka seiring dengan perkembangan jaman tidak layak untuk dihuni lagi, bertambahnya masyarakat Desa Hutaimbaru maka masyarakat mengambil inisiatif untuk memindahkannya ketempat yang lebih tinggi dan nyaman untuk dihuni. Desa Hutaimbaru memiliki luas wilayah 15000 Ha. Batas Wilayah Desa Hutaimbaru sebelah Utara Dusun Pondok Papan Desa Bandar Tinggi Kecamatan Labuhanbatu, Sebelah Selatan Desa Aek Kanan/ Desa Simaninggir, Sebelah Timur Desa Aek Kundur Kecamatan Dolok Sigompulon, dan Sebelah Barat Desa Pulo Liman Kecamatan Dolok Sigompulon.⁷³

Kabupaten Padang Lawas Utara adalah salah satu Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten Padang Lawas utara sampai saat ini terdiri dari sembilan Kecamatan Dolok Sigompulon. Dolok Sigompulon merupakan pemekaran dari Kecamatan Dolok, pada zaman belanda Dolok Sigompulon tergabung dalam orderafdeeling padang lawas,

⁷³ Dokumentasi Profil Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon Padang Lawas Utara pada tanggal 9 September 2019.

berkedudukan disibuhuan. Onderafdeling ini dibagi atas 3 tiga onder masing-masing dikepalai oleh asisten demang yaitu:

1. Distrik Padang Bolak berkedudukan di Gunung Tua
2. Distrik Barumon dan Sosa berkedudukan di Sibuhuan
3. Distrik Dolok Sigompulon berkedudukan di Simundol.⁷⁴

Sejarah di atas bahwa Kecamatan Dolok Sigompulon ini telah ada dan diakui keberadaannya sejak zaman Belanda dulu. Keberadaan desa-desa yang ada di Kecamatan Dolok Sigompulon telah diakui keberadaannya jauh sebelum Indonesia merdeka. Catatan yang ada dan pengakuan masyarakat desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara ada beberapa yang tercatat yang menjabat sebagai Kepala Desa yaitu:

1. Somba Rambe
2. Alamsyah Rambe
3. Bakti Rambe
4. Ahmad Husein Rambe.⁷⁵

Adapun yang menjabat sebagai Kepala Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon kabupaten padang lawas Utara bahwa Bapak somba Rambe, Bapak Alamsyah Rambe, Bapak Bakti Rambe hanya

⁷⁴ Dokumentasi Profil Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon Padang Lawas Utara pada tanggal 9 September 2019.

⁷⁵ Hasil wawancara kepada bapak Ahmad Syukur Ritonga yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Hutaimbaru pada tanggal 20 September 2019.


menduduki jabatan sebagai Kepala Desa satu kali periode sedangkan Bapak Ahmad Husein Rambe menduduki dua kali periode.

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Hutaimbaru

Desa merupakan sebuah wilayah administratif yang berada di bawah tingkat kecamatan, dimana ini merupakan kumpulan dari beberapa pemukiman kecil yang disebut dengan dusun, kampung, banjar maupun jorong. Pemerintah desa bekerja secara bersama-sama untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan upaya mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat. adapun susunan organisasi pemerintahan desa Hutaimbaru.⁷⁶

Gambar 1

Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Hutaimbaru



⁷⁶ Dokumentasi Profil Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon Padang Lawas Utara pada tanggal 9 September 2019.

Tugas Kepala Desa adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan serta pelayananan kemasyarakatan desa, sedangkan Sekretaris desa bagian surat menyurat, sebagai pelaksanaan arsip, serta melaksanakan melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa sedang berhalangan. Tugas kepala pengurusan pembangunan membantu membina perekonomian desa dan mengajukan pertimbangan terkait rancangan peraturan desa, dan tugas Kepala urusan umum membantu tugas Kepala Desa di bidang teknis maupun administrasi pemerintahan desa sebagai pelaksanaan kegiatan dibidang kegiatan dalam bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa.⁷⁷

3. Visi Misi Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon Padang

Lawas Utara

Visi Desa Hutaimbaru mengacu pada visi dan misi pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara. Sebab itu pemerintah Desa Hutaimbaru merumuskan mottonya “membangun Desa Hutaimbaru menuju kesejahteraan dengan semangat gotong royong untuk desa yang indah dan asri dan bersahaja.” Visi pembangunan Desa Hutaimbaru tersebut mengandung makna, bahwa pemerintahan desa bersama masyarakat berkeinginan tahun kedepan kehidupannya lebih sejahtera. Untuk mencapai keadaan yang sejahtera di Desa Hutaimbaru ini, diperlukan adanya pelayanan pemerintahan yang baik (demokratis, transparan, akuntabel,) dan

⁷⁷ Hasil wawancara kepada Bapak Ahmad Syukur Ritonga yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Hutaimbaru pada tanggal 26 September 2019.

diperlukannya adanya sumber daya alam manusia yang berkualitas (sehat, cerdas dan produktif).⁷⁸

Penyusunan Desa Hutaimbaru berawal dari pemikiran strategi tentang nilai-nilai luhur yang dianut masyarakat yaitu:

a. Gotong royong

Mengandung arti bahwa masyarakat Desa Hutaimbaru didalam kehidupan sehari-harinya mengutamakan kerjasama dalam mewujudkan pembangunan.

b. Bekerja keras

Bahwa masyarakat Desa Hutaimbaru mempunyai cita-cita masa depan yang diidamkan selalu giat dan bekerja keras.

c. *Dalihan natolu* (Dasar kehidupan bagi masyarakat batak, yang mencerminkan sistem kekerabatan aktivitas sosial budaya batak)

Mengandung arti bahwa dalam tatanan kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari pepatah *Dalihan Natolu*” **Hormat Marmora, Manatmar Kahanggi, Elek Mar Anak Boru** (Hormat keluarga laki-laki kepada keluarga pihak istri, saling menesehati diantara keluarga laki-laki dan keturunan orang tua laki-laki agar tidak terjadi persilihan diantara sesama mereka yang semarga, mengayomi wanita,)”⁷⁹

⁷⁸ Dokumntasi Profil Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 16 September 2019.

⁷⁹ Dokumntasi Profil Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara Pada tanggal 20 September 2019.

Misi Desa Hutaimbaru

- a. Melaksanakan tugas pemerintahan secara transparan
- b. Membudayakan masyarakat agar menganut pola hidup bersih
- c. Meningkatkan pendapatan warga
- d. Melancarkan roda perekonomian
- e. Menciptakan lapangan kerja
- f. Melesatarikan tradisi gotong royong
- g. Mendorong masyarakat untuk mengulangi dengan keperluan dan kebutuhan sendiri
- h. Menggunakan dana dari pemerintah secara efektif dan efisien.⁸⁰

4. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Hutaimbaru

Kondisi sosial budaya masyarakat ekonomi penduduk Desa Hutaimbaru merupakan desa pertanian sehingga ekonomi penduduk bergantung pada hasil pertanian, pertanian dan perkebunan penduduk tergolong cukup besar terutama luas lahannya namun produksinya khususnya pohon karet dan sawit, sedangkan tanaman lainnya seperti kopi dan tanaman sayur-sayuran juga dikelola oleh sebahagian penduduk dengan cara tradisonal. Kehidupan masyarakat Desa Hutaimbaru sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup (manusia lahir, dewasa, berumah tangga,

⁸⁰ Dokumntasi Profil Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara Pada tanggal 20 September 2019.

mati) seperti upacara yang berhubungan dengan kematian, hampir selalu dilakukan oleh warga Desa Hutaimbaru, tentunya hal ini secara otomatis mendorong rasa persatuan dan kesatuan dan persaudaraan yang kental.⁸¹

Tabel 1. keadaan keluarga yang memiliki lahan pertanian di Desa Hutaimbaru

No	Luas Lahan Pertanian	Jumlah Keluarga
1	Yang memiliki kurang lebih 10 ha	50 Keluarga
2	Yang memiliki 10-50 ha	10 Keluarga
3	Yang memiliki 50- 100 ha	0 Keluarga
4	Yang memiliki dari 100 ha	0 Keluarga
5	Yang tidak memiliki	160 Keluarga

Tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk desa Hutaimbaru yang memiliki lahan kurang lebih 10 ha sebanyak 50 Keluarga sedangkan yang memiliki lahan 10-50 hektar sebanyak 10 keluarga dan yang tidak memiliki lahan sama sekali 160 keluarga, ditinjau dari tingkat penghasilan rata-rata masyarakat desa Hutaimbaru tergolong dalam kategori miskin.⁸² Adapun menurut Mata Pencarian Penduduk Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.

⁸¹ Dokumntasi Profil Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 29 September 2019.

⁸² Hasil wawancara kepada bapak Ahmad Husain Rambe yang menjabat sebagai Kepala Desa Hutaimbaru pada tanggal 26 September 2019.

Tabel 2. Mata Pencaharian di Desa Hutaimbaru

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	110 Orang	120 Orang
2	Buruh Tani	20 Orang	15 Orang
3	Pegawai Negeri Sipil	1 Orang	7 Orang
4	Ahli Pengobatan Alternatif	2 Orang	0 Orang
5	Pengusaha kecil, Menengah, besar	30 Orang	0 Orang
6	Wirasawasta	20 Orang	0 Orang
7	Belum Bekerja	200 Orang	158 Orang
8	Pelajar	50 Orang	60 Orang
9	Ibu Rumah Tangga	0 Orang	150 Orang
10	Perangkat Desa	6 Orang	1 Orang
11	Dukun/Paranomal/supranatural	1 Orang	0 Orang
12	Pemuka Agama	5 Orang	4 Orang
Jumlah Total Penduduk			960 Orang

Tabel diatas dapat diketahui bahwa mata pencarian di Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon lebih banyak adalah petani dari semua mata pencarian, dan yang paling sedikit adalah dukun pekerjaan seperti ini bisa dikatakan sebagai peninggalan orang-orang terdahulu dan sudah jarang penduduk desa Hutaimbaru yang menggunakan dukun karena sudah ada menggantikan profesi ini seperti bidan Desa, jadi pada umumnya

mata pencarian di Desa Hutaimbaru kecamatan Dolok Sigompulon adalah petani.⁸³

Tabel 3. Luas lahan pertanian di Desa

Penjual Menggunakan Jual Beli Kelapa Sawit Dengan Sistem Hutang Piutang			
No	Luas lahan pertanian	Menggunakan	Tidak menggunakan
1	Yang memiliki 10 ha	50 Keluarga	0 Keluarga
2	Yang memiliki 10-50 ha	9 Keluarga	1 Keluarga
3	Yang memiliki 50- 100 ha	0 Keluarga	0 Keluarga
4	Yang memiliki dari 100 ha	0 Keluarga	0 Keluarga

Tabel diatas dapat diketahui bahwa petani yang memiliki luas lahan kebun kelapa sawit kurang lebih 10 ha tidak ada yang tidak menggunakan sistem jual beli kelapa sawit dengan hutang piutang. Hal ini disebabkan para petani yang memiliki luas lahan yang dibawah 10 ha adanya kebutuhan yang harus dipenuhi yang tidak dapat dipenuhi dengan pendapatan hasil panen kebun kelapa sawit setiap panennya. Adapun pembeli buah kelapa sawit yang menggunakan jual beli kelapa sawit dengan sistem hutang piutang sebanyak 3 orang dan sebahagian pembeli buah kelapa sawit yang menggunakan sistem hutang piutang ini datang dari Desa lainnya, hal ini di sebabkan adanya

⁸³ Hasil wawancara kepada bapak Ahmad Syukur Ritonga yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Hutaimbaru pada tanggal 20 September 2019.

persaingannya antara desa dengan desa lainnya dalam menggunakan jual beli kelapa sawit dengan menggunakan sistem hutang piutang.⁸⁴

Tabel 3. Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Hutaimbaru

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Anak 3-6 tahun yang belum masuk TK	13 Orang	15 Orang
2	Anak 3-6 tahun yang sedang TK	10 Orang	8 Orang
3	Anak 7-8 tahun yang tidak pernah sekolah	10 Orang	6 Orang
4	Anak yang 7-8 tahun yang pernah sekolah	98 Orang	104 Orang
5	Umur 18-56 yang tidak pernah sekolah	0 Orang	0 Orang
6	Umur 18-56 yang pernah sekolah	50 Orang	56 Orang
7	Umur 18-56 tahun pernah SD tidak tamat	96 Orang	98Orang
8	Umur 12-56 tahun tidak tamat SLTP	30 Orang	45 Orang
9	Umur 12-56 tahun tidak tamat SLTA	70 Orang	56 Orang
10	Tamat SMP/ sederajat	56 Orang	45 Orang
11	Tamat SMA/ sederajat	30 Orang	45 Orang
12	Tamat D-3/ Sederajat	1 Orang	5 Orang
13	Tamat S-1/ Sederajat	15 Orang	9 Orang
	Jumlah Total	961 Orang	

Berdasarkan tabel diatas masyarakat Desa Hutaimbaru Kecamatan

Dolok Sigompulon yang menikmati pendidikan cukup banyak walaupun

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Selamat sebagai penjual hasil panen kelapa sawit dengan sistem potong harga pada tanggal 20 september 2019.

hanya sampai jenjang SMA/ Sederajat Atau tidak tamat SMA/ Sederajat, masyarakat Desa Hutaimbaru pada dasarnya tidak terlalu mementingkan tingkat pendidikan sampai S-1 hanya saja bagi mereka merasakan tingkat pendidikan sampai SMA/ Sederajat Sudah cukup.⁸⁵

Tabel 4. Keadaan Prasarana Peribadatan, Olahraga, Kesehatan

No	Jenis Prasana Peribadatan, Olahraga Kesehatan	Jumlah
1	Mesjid	1
2	Gereja Katholik	2
3	Lapangan Sepak Bola	1
4	Lapangan Bulu Tangkis	1
5	Bola Pingpong	1
6	Posyandu	1

Tabel diatas menjelaskan bahwa prasana yang ada di Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara cukup memadai, jika dilihat dari prasana rumah peribadatan mesjid didesa Hutaimbaru hanya satu sedangkan Gereja Katolik berjumlah dua bukanlah menunjukkan bahwa di Desa Hutaimbaru lebih banyak penduduk non muslim akan tetapi Desa Hutaimbaru penduduk yang beragama Islam sebanyak 880 sedangkan penduduk yang beragama katolik sebanyak 94 hal

⁸⁵ Hasil wawancara kepada bapak Ahmad Syukur Ritonga yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Hutaimbaru pada tanggal 20 September 2019.

ini gereja katolik ada dua dikarena mereka tinggal tidak persis di desa akan tetapi mereka tinggal di kebun para penduduk Desa Hutaimbaru yang memiliki kebun yang bersebalahan, selatan dan timur, jika gereja katolik di Desa Hutaimbaru hanya satu maka mereka akan kesusahan untuk beribadah setiap hari minggu maka dengan inisiatif dibangunlah gereja yang ada di sekitar mereka. Dan untuk prasana olahraga, kesehatan hanya satu karena menurut di Desa Hutaimbaru sudah cukup jika dilihat luasnya desa dan jumlah penduduk Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.⁸⁶

Tabel 5. Jenis Kegiatan Budaya Keagamaan

No	Jenis Aktivitas Keagamaan	Jumlah
1	Pengajian bapak-bapak	3 Kelompok
2	Pengajian ibu-ibu	1 Kelompok
3	Pengajian remaja mesjid	1 Kelompok
4	Belajar bersama membaca al-Qur'an di mesjid	1 Kelompok Ibu-ibu

Kondisi keagamaan di Desa Hutaimbaru kecamatan Dolok Sigompulon, pengajian bapak-bapak yang diadakan setiap malam jum'at setelah sholat isya secara bergiliran ke rumah masing-masing, pengajian bapak- bapak ini terdiri dua kelompok, adapun pengajian ibu-ibu yang diadakan setia hari jum'at setelah sholat zuhur dan ini terdiri dari kelompok

⁸⁶ Hasil wawancara kepada bapak Utsman Sipahutar yang sebagai tokoh Agama Desa Hutaimbaru pada tanggal 27 September 2019

saja, adapun pengajian remaja mesjid ini dilakukan setiap malam rabu setelah selesai sholat isya secara bergiliran ke rumah masing-masing dan ini terdiri satu kelompok saja, adapun Tujuan dibentuknya remaja mesjid untuk mejalankan atau mengurus disetiap aktivitas atau budaya yang ada di ada Desa Hutaimbaru kecamatan dolok sigompulon seperti acara pernikahan sesuai dengan budaya maka yang mengurus acara pernikahan (pesta) adalah remaja mesjid. Dan kegiatan belajar al-qur'an bersama ibu- ibu yang dilakukan di mesjid ini diadakan setiap malam kamis yang pandu oleh tokoh agama di Desa Hutaimbaru.⁸⁷

Kegiatan keagamaan untuk hari-hari besar seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha dilaksanakan di Masjid Nurul Iman Desa Hutaimbaru, jika ada acara besar seperti Isra' Mi'raj, Yasin Akbar yang diadakan secara bergiliran dengan sesama desa yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara maka dilaksanakan di Masjid Nurul Iman Desa Hutaimbaru. Mayoritas Desa Hutaimbaru Kabupaten Padang Lawas Utara menganut aliran Nahdlatul Ulama dan menganut aliran Nias untuk beragama Kristen.⁸⁸

⁸⁷ Hasil wawancara kepada Bapak Ahmad Syukur Ritonga yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Hutaimbaru pada tanggal 26 September 2019.

⁸⁸ Hasil wawancara kepada Bapak Utsman Sipahutar yang sebagai tokoh agama Desa Hutaimbaru pada tanggal 27 September 2019.

**B. Praktek Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Sistem Hutang Piutang Di Desa
Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas
Utara**

Petani kebun kelapa sawit di Desa Hutaimbaru pada awal mulainya menanam pohon kelapa sawit membutuhkan waktu sekitar enam tahun untuk bisa dipanen, setelah enam tahun, ditanam maka hasil tanaman sudah bisa dipanen. Ketika petani kebun kelapa sawit sudah mendapatkan penghasilan dari tanamannya, setelah satu tahun penjual merasa adanya kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga para penjual menyepakati kepada pembeli kelapa sawit, yang mana penjual diberikan pinjaman oleh pembeli buah kelapa sawit yang nantinya, petani harus menjual hasil panenanya kepada yang memberikan pinjaman. Pinjaman ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan para petani yang membutuhkan dana agar bisa mendapatkan penghasilan secara netral setiap panenanya.⁸⁹

kebutuhan pupuk merupakan suatu hal yang terpenting bagi petani kebun kelapa sawit, sehingga para petani desa Hutaimbaru memerlukan dana cepat sebelum hasil tanaman bisa dipanen, seorang petani menyepakati dengan pembeli agar diberikan pinjaman dengan tujuan untuk membeli pupuk, selain itu para petani desa Hutaimbaru juga terkadang menambahkan lahan, penambahan lahan menjadi penyebab membudayanya sistem jual beli potong harga yang terjadi di

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Selamat sebagai penjual hasil panen kelapa sawit dengan sistem potong harga pada tanggal 20 september 2019.

Desa Hutaimbaru. Bapak Kifli, warga Desa Aek Kundur Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagai penjual hasil panen kelapa sawit mengaku pernah meminjam uang sebanyak Rp15.000.000,00 kepada pembeli buah kelapa sawit. Uang pinjaman itu juga digunakan untuk membeli pupuk, perkiraan Bapak Kifli ketika tanaman diberikan pupuk maka bertambahnya penghasilan dari penghasilan biasanya. Penghasilan yang nantinya digunakan untuk persiapan kebutuhan pendidikan anak. atas kesepakatan diawal ketika Bapak Kifli panen sawit, maka harga jual sawit Bapak Kifli akan diperlakukan potongan harga sebesar Rp150,00/kg dari harga sawit sewaktu itu.⁹⁰

Munculnya sistem jual beli kelapa sawit yang terjadi di Desa Hutaimbaru sekarang ini, bukanlah tanpa sebab. Terdesaknya kebutuhan dana untuk membeli pupuk merupakan salah satu penyebabnya. Kebun kelapa sawit sangat membutuhkan pupuk di setiap buah telah menurun dan pupuk ini dibutuhkan sekitar satu tahun setengah dihitung semenjak panen buah. Pupuk ini sangat berpengaruh dalam jumlah panen sehingga berpengaruh pula pada pendapatan petani sawit. Urgensi kebutuhan akan pupuk inilah, yang menyebabkan para petani sawit menyepakati sistem jual beli yang diberlakukan oleh pembeli sawit.⁹¹

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Kifli sebagai penjual hasil panen kelapa sawit dengan sistem potong harga pada tanggal 20 september 2019.

⁹¹ Hasil wawancara kepada bapak Ahmad Syukur Ritonga yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Hutaimbaru pada tanggal 20 September 2019.

Penjual buah kelapa sawit juga membutuhkan dana untuk pendidikan anak sekolah, Para penduduk Desa Hutaimbaru yang melakukan jual beli kelapa sawit dengan potongan harga, sebagian besar alasan mereka untuk pendidikan anak sekolah agar tidak sempitnya pemikiran seorang anak walaupun hanya sampai tingkat SMA/ sederajat saja. Bapak Amir warga Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai penjual hasil panen kelapa sawit yang meminjam uang sebanyak Rp5.000.000,00 kepada pembeli dengan membuat perjanjian apabila di setiap panen maka bapak amir harus menjual hasil panennya kepada pembeli dengan memberikan potongan harga Rp50,00/kg. Dan potongan ini tidak berpengaruh terhadap pengurangan hutang, sistem jual beli ini bisa di batal apabila si diantara pihak merasa tidak nyaman. Bapak Amir selaku penjual mengakui sistem jual beli seperti tidak merasa keberatan karena menurut Bapak Amir ini adalah sebuah tolong menolong.⁹²

Para petani Desa Hutaimbaru sebagian dari mereka juga yang memiliki keinginan kehidupan rumah tangga, seperti membeli sepeda motor yang lebih bagus, merenovasi rumah yang lebih bagus, mereka mendapatkan dana dengan cepat untuk memenuhinya dengan meminjam uang kepada pembeli

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak Amir sebagai penjual hasil panen kelapa sawit dengan sistem potong harga pada tanggal 20 september 2019.

kelapa sawit dengan perjanjian ketika panen harus menjual kepada peminjam dan melakukan pemotongan harga setiap panen.⁹³

Bapak Selamat warga Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai penjual hasil panen kelapa sawit yang meminjam uang sebanyak Rp10.000.000,00 kepada pembeli dengan memberikan potongan harga sebesar Rp100,00/kg. dan Bapak Selamat tujuan pinjaman ini untuk membeli sebuah keinginan alat transportasi yang tidak ingin berhutang kepada *dealer* dengan jalan satu-satunya maka Bapak Selamat melakukan sistem jual beli dengan potongan harga.⁹⁴

Peraturan menteri pertanian Nomor 01/Permentan/Kb.120/2018 tentang penetapan harga pembelian tandan buah kelapa sawit produksi pekebun. Pasal 6 Ayat (1) harga pembelian TBS produksi pekebun ditetapkan oleh gubernur ayat (2) gubernur menetapkan harga pembelian TBS produksi pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim penetapan harga pembelian TBS. Ayat (3) tim penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh gubernur dengan keanggotaan berasal dari unsur: Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, perusahaan perkebunan atau asosiasi

⁹³ Hasil wawancara kepada bapak Utsman Sipahutar yang sebagai tokoh Agama desa Hutaimbaru pada tanggal 27 September 2019.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Selamat sebagai penjual hasil panen kelapa sawit dengan sistem potong harga pada tanggal 20 september 2019.

pengusaha kelapa sawit dan perwakilan pekebun, meliputi kelembagaan pekebun atau asosiasi pekebun kelapa sawit.⁹⁵

Bapak Evan adalah warga Desa Aek Kundur Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan salah satu pembeli hasil panen kelapa sawit sebagian warga Desa Hutaimbaru. Sistem pembelian yang diberlakukan Bapak Evan yakni dengan memberikan pinjaman uang kepada pemilik pohon kelapa sawit atau dalam hal ini sebagai pihak penjual sebelum sawit dipanen. Ketika sawit siap dipanen, penjual atau pemilik kebun harus menjual kepada Bapak Evan dengan sistem potong harga berdasarkan kesepakatan dua belah pihak (Bapak Evan dan pemilik kebun) di awal.⁹⁶

Para petani Desa Hutaimbaru yang membudayakan sistem jual beli sawit dengan potong harga tersebut, kurang lebih 35% dari seluruh petani di Desa tersebut. Menurut para petani hal ini tidak merugikan justru mereka merasa tertolong walaupun ada keterikatan dan pemotongan harga dari harga normal nantinya.⁹⁷

Praktek jual beli kelapa sawit di Desa Hutamibaru Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara ada beberapa hal yang sudah bisa dikatakan tradisi di Desa Hutaimbaru dalam menjual kelapa sawit dengan adanya

⁹⁵<https://www.google.com/m?q=Peraturan+Menteri+Pertanian+Nomor+1+Tahun+2018+tentang%C2%A0&client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1>

diakses pada tanggal=03/02/2020 pukul:20.53

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Evan sebagai penjual hasil panen kelapa sawit dengan sistem potong harga pada tanggal 20 september 2019.

⁹⁷ Hasil wawancara kepada bapak Ahmad Syukur Ritonga yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Hutaimbaru pada tanggal 20 September 2019.

potongan harga, adapun jual beli yang dilakukan di desa Hutaimbaru penjual dan pembeli, yang mana pembeli kelapa sawit dengan pemilik kebun memberikan pinjaman kepada pemilik dengan syarat ketika si pemilik panen harus menjual hasilnya kepada yang memberikan pinjaman dengan memberikan potongan harga sesuai dengan ketentuan besarnya pinjaman sesuai dengan perjanjian yang sudah di sepakati diawal. Proses jual beli ini dengan memberikan pinjaman kepada pemilik kebun harus minimal sebelum 2 minggu panen atau benar-benar sudah bisa dipanen, seumpama dibulan mei 2018 sebelum panen maka sekitar dua minggu sebelum bulan mei 2018 buah itu bisa dipanen, dan sudah bisa meminjam hutang kepada pembeli dalam perjanjian hutangnya harus menjual hasil panen kepada pembeli,

adapun batasan pinjaman yang sesuai diberikan kepada pemilik kebun jika pendapatannya melebihi 2 ton setiap panen maka berhak menerima pinjaman sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), jika pendapatannya kurang dari 2 ton maka berhak diberikan pinjaman sebesar Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) dan pembayaran hutang itu tidak dihitung dalam pemotongan harga setiap kali panen, pembayaran hutang dilakukan setelah penjual sudah tidak ingin menjual kepada pembeli (berpindah tempat) dengan alasan seperti ketidaknyamanan terhadap jual beli yang dilakukan oleh penjual dan harus membayar lunas semua hutang besar pinjaman tersebut.⁹⁸

⁹⁸ Hasil wawancara kepada bapak Ahmad Syukur Ritonga yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Hutaimbaru pada tanggal 20 September 2019.

Masyarakat Desa Hutaimbaru yang melakukan jual beli dengan sistem potongan harga. Penjual mengaku bahwa jual beli yang dilakukan dengan sistem potongan harga suatu keuntungan yang mana para penjual ketika membutuhkan dana seperti digunakan untuk kebutuhan pupuk maka bisa meminjam uang kebutuhan, ketika petani mendapatkan pupuk dan digunakan mereka merasa bahwa penghasilan setiap panen naik dari timbangan awalnya. Yang mana sebelum petani memberika pupuk ketanaman pohon kelapa sawitnya mendapatkan hasil 2.5 ton setiap panen setelah sudah diberikan pupuk maka pendapatan naik menjadi sekitar 4 ton, dan penjual juga merasa adanya sistem jual beli ini merasa sangat tertolong seperti bisa memenuhi kebutuhan anak sekolah dan keinginan rumah tangga yang harus sipenuhi. Pembeli buah kelapa sawit juga merasa mendapatkan keuntungan dari pemberian pinjaman kepada pemilik kebun sawit adalah kepastian bahwa sawit mereka pasti dijual kepada pembeli.⁹⁹

⁹⁹ Hasil wawancara kepada bapak Utsman Sipahutar yang sebagai tokoh Agama desa Hutaimbaru pada tanggal 27 September 2019.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KELAPA SAWIT
DALAM SISTEM HUTANG PIUTANG

**A. Analisis Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Sistem Hutang
Piutang di Desa Hutaimbaru Kabupaten Padang Lawas Utara**

Pelaksanaan jual beli kelapa sawit di Desa Hutaimbaru dengan sistem potongan harga, terjadinya jual beli dengan sistem potongan harga disebabkan oleh para petani kebun kelapa sawit mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Pelaksanaan jual beli ini dilakukan dengan adanya peminjaman sejumlah uang oleh pemilik kebun kepada pembeli buah kelapa sawit, Dimana pemilik kebun melakukan kesepakatan kepada pembeli buah kelapa sawit sebagai konsekuensi dari peminjaman.¹⁰⁰

Terjadinya sistem pinjam meminjam yang dilakukan oleh para pemilik kebun dan pembeli buah kelapa sawit di Desa Hutaimbaru sudah terjadi sejak 15 tahun yang lalu, hingga pada saat ini masih banyak yang melakukan jual beli kelapa sawit dengan sistem pinjam meminjam yang memberikan potongan harga. Harga buah kelapa sawit per Kilogramnya tidaklah tentu. Harga yang dialami oleh para petani kebun kelapa sawit di Desa Hutaimbaru berkisaran Rp1.150,00/ Kg sampai Rp1.300,00/Kg dan ketika harga menurun bisa mencapai sekitar Rp800,00/Kg hingga terendah Rp600,00/Kg namun harga tersebut jarang terjadi. Naik turunnya harga ini bergantung pada musim

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Selamat dan Bapak Evan sebagai penjual dan pembeli hasil panen kelapa sawit dengan sistem potong harga pada tanggal 20 september 2019.

buah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Selamat Siregar bahwa apabila harga buah kelapa sawit naik berkisar Rp1.000,00/Kg lebih maka menandakan produksi buah sedang menurun. Jika harga buah kelapa sawit turun dibawah Rp1.000,00/Kg maka menandakan sedang musim buah.¹⁰¹

Petani kebun kelapa sawit di Desa Hutaimbaru mengaku bahwa harga potongan yang diberikan sesuai pinjaman merupakan hal yang wajar, Dengan alasan bahwa uang yang diberikan pembeli buah kelapa sawit kepada pemilik kebun apabila digunakan sebagai modal usaha atau hal lain maka akan memberikan keuntungan karena uang tersebut tidak diam begitu saja. Pelaksanaan jual beli kelapa sawit ini dengan potongan harga terjadi disebabkan dengan beberapa alasan:

Pertama, kebutuhan dana pendidikan anak, petani kebun kelapa sawit Desa Hutaimbaru melakukan jual beli dengan sistem potong harga di latar belakang kebutuhan dana pendidikan anak. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Amir bahwa dana pendidikan anak diawal masuk sekolah baik jenjang SMA maupun jenjang kuliah sangatlah besar, sehingga sebagian petani yang mempunyai lahan kebun kelapa sawit menggunakan jual beli dengan sistem potong harga. Selain itu kebutuhan dana pendidikan anak tidak hanya pada saat masuk jenjang SMA atau perkuliahan saja namun juga dipertengahan yang membutuhkan transportasi saat berangkat ke sekolah, oleh karena itu

¹⁰¹ Hasil wawancara kepada bapak Ahmad Syukur Ritonga yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Hutaimbaru pada tanggal 20 September 2019.

mereka melakukan jual beli dengan sistem ini untuk membeli sepeda motor.¹⁰²

Keinginan untuk membeli sepeda motor, bukan hanya untuk kepentingan transportasi anak sekolah, akan tetapi sangat penting sebagai alat transportasi ke ladang. Bapak Selamat sebagai penjual hasil panen kelapa sawit yang meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 kepada pembeli memberikan potongan harga sebesar Rp100,00/Kg, dengan tujuan untuk membeli sebuah alat transportasi yang akan digunakan baik transportasi ke ladang maupun untuk transportasi yang bisa digunakan kemana saja. Sebagian petani tidak ingin berhutang kepada *dealer* dengan jalan satu-satunya maka Bapak Selamat melakukan sistem jual beli dengan potongan harga.¹⁰³

Terjadinya hal seperti ini petani Desa Hutaimbaru merasa beruntung sebab dana yang diberikan bisa digunakan untuk membeli sepeda motor secara cash, dengan adanya tambahan dana dari pinjaman yang diberikan oleh pembeli buah kelapa sawit. jika tidak adanya sistem pinjaman yang diberikan oleh pembeli kebun kelapa sawit, maka sebagian para petani di Desa Hutaimbaru tidak akan bisa membeli sepeda motor secara cash dan akan

¹⁰² Hasil wawancara kepada bapak Ahmad Syukur Ritonga yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Hutaimbaru pada tanggal 20 September 2019.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Bapak Selamat sebagai penjual hasil panen kelapa sawit dengan sistem potong harga pada tanggal 20 september 2019.

membeli sepeda motor secara kredit yang pasti harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga cash.¹⁰⁴

Kedua, kebutuhan dana untuk pupuk pohon kelapa sawit, kebutuhan pupuk merupakan hal yang peting bagi petani kebun kelapa sawit. Para petani Desa Hutaimbaru terkadang memerlukan pupuk pada saat tidak mempunyai dana yang cukup untuk memenuhinya, dan sering terjadi pula pada harga sawit menurun. Para petani mengambil jalan satu-satunya dengan meminjam dana kepada pembeli buah kelapa sawit, dengan kesepakatan ketika petani panen maka hasil panennya harus dijual kepada pemberi pinjaman dengan memberikan potongan harga per kilogram. seperti yang dikatakan Bapak Kifli sebagai penjual hasil panen kelapa sawit yang pernah meminjam uang sebesar Rp15.000.000,00 kepada pembeli.¹⁰⁵

Sistem potongan harga dilakukan sesuai dengan perjanjian apabila pinjaman yang diberikan sebesar Rp15.000.000,00 maka potongan harga sebesar 150,00/Kg setiap panennya. Potongan harga yang dilakukan disetiap panen tidak mempengaruhi potongan hutang yang dipinjam sebesar Rp15.000.000,00. Pelunasan hutang sesuai dengan perjanjian apabila diantara kedua belah pihak adanya merasa tidak sesuai dengan perjanjian di awal maka berhak diantara salah satu membatalkan jual beli dengan sistem potong harga.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Selamat sebagai penjual hasil panen kelapa sawit dengan sistem potong harga pada tanggal 20 september 2019.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Kifli sebagai penjual hasil panen kelapa sawit dengan sistem potong harga pada tanggal 20 september 2019.

Seperti perjanjian diawal apabila petani yang diberi pinjaman ketika panen tidak menjual hasilnya kepada pemberi pinjaman maka pemberi pinjaman berhak meminta dana yang diberikan. Sebaliknya jika pemberi pinjaman mendapatkan potongan harga tidak sesuai dengan perjanjian diawal, maka penjual berhak membatalkan perjanjian dengan melunasi hutang kepada pemberi pinjaman.¹⁰⁶

Kasus tersebut sering terjadi antara pemilik kebun dan pembeli buah kelapa sawit. Seringkali terjadi ketika ada pembeli yang datang kepada pemilik kebun kelapa sawit dengan menawarkan pinjaman yang lebih besar dari pembeli sebelumnya. Namun para petani tidak mudah untuk membatalkan perjanjian kepada pemberi pinjaman yang sebelumnya, dengan alasan adanya resiko yang tidak terduga nantinya. Walaupun perjanjian yang diberikan sebesar Rp20.000.000,00 namun potongan yang dilakukan sama dengan pinjaman yang sebesar Rp15.000.000,00 (pemberi pinjaman yang sebelumnya). Sebagian para petani Desa Hutaimbaru takut adanya potongan yang dilakukan dengan secara sepihak oleh pemberi pinjaman, karena para petani memikirkan dana yang dipinjami sebesar Rp20.000.000,00 tidak akan bisa dilunasi kecuali dengan pembeli kebun kelapa sawit sebelumnya.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Kifli sebagai penjual hasil panen kelapa sawit dengan sistem potong harga pada tanggal 20 september 2019.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Salamat sebagai penjual hasil panen kelapa sawit dengan sistem potong harga pada tanggal 20 september 2019.

Ketiga, kebutuhan dana untuk menambah lahan, seperti yang dialami oleh Bapak Kifli, warga Desa Aek Kundur Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara. sebagai penjual hasil panen kelapa sawit mengaku pernah meminjam uang sebanyak Rp15.000.000,00 kepada pembeli buah kelapa sawit, dimana penerima pinjaman harus menjual hasil panen kepada pemberi pinjaman. Dana pinjaman yang diperoleh Bapak Kifli sebelumnya digunakan untuk membeli pupuk.¹⁰⁸

Terjadinya jual beli dengan sistem potong harga yang dilakukan Bapak Kifli tidaklah sebuah paksaan dari pembeli buah kelapa sawit akan tetapi dimana Bapak Kifli datang ke pembeli jual buah kelapa sawit (Bapak Evan) yang sebelumnya sudah mengetahui bahwa pembeli (Bapak Evan) sudah melakukan sistem jual beli dengan potong harga di beberapa desa seperti, Desa Hutaimbaru, Desa Aek Kundur, Bapak Kifli meminta untuk diberikan sejumlah uang yang akan dipergunakan untuk membeli pupuk, dengan kesepakatan bersama pembeli buah kelapa sawit memberikan dana yang dibutuhkan Bapak Kifli dengan kesepakatan ketika panen harus menjual buah kelapa sawitnya kepada pemberi pinjaman (Bapak Evan).

Perkiraan Bapak Kifli setelah pohon kelapa sawitnya diberi pupuk maka penghasilannya semakin bertambah hampir dua kali lipat. Penghasilan yang bertambah nantinya digunakan untuk tabungan ketika ingin menambah

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Kifli sebagai penjual hasil panen kelapa sawit dengan sistem potong harga pada tanggal 20 september 2019.

lahan, atau beberapa tahun sebagai dana tambahan. Mengenai harga dan potongan Bapak Kifli tidak merasa keberatan. Seperti harga normal Rp1.150,00/Kg karena Bapak Kifli diberi pinjaman dana maka dia memberikan potongan sebesar Rp.150,00/Kg. Potongan ini tidak berpengaruh dengan pinjaman yang diterima. Ketika terjadi ketidak sesuaian terhadap perjanjian awal dan salah satu pihak merasa keberatan maka dilakukan pelunasan terhadap pinjaman.¹⁰⁹

Keempat, kebutuhan dana untuk renovasi rumah, masyarakat Desa Hutaimbaru yang berkeinginan merenovasi rumah merupakan hal yang sangat wajar, warga Desa Hutaimbaru yang memiliki kebun kelapa sawit datang menemui pembeli buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah diketahui bahwa pembeli buah kelapa sawit menggunakan atau adanya sistem pinjam meminjam, yang nantinya akan diberi potongan harga sesuai dengan pinjaman yang diberikan kepada pemilik kebun. Pinjaman yang diberikan kepada pemilik kebun untuk digunakan merenovasi rumah, bukanlah dana yang sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan merenovasi rumah, hanya saja para petani Desa Hutaimbaru pada saat merenovasi rumah ketika rumah belum sempurna direnovasi, para petani adanya kekurangan dana tambahan untuk merenovasi rumah dengan selesai.¹¹⁰

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Kifli sebagai penjual hasil panen kelapa sawit dengan sistem potong harga pada tanggal 20 september 2019.

¹¹⁰ Hasil wawancara kepada bapak Utsman Sipahutar yang sebagai tokoh Agama desa Hutaimbaru pada tanggal 27 September 2019.

Seperti yang dialami oleh Bapak Ustman yang datang menemui pembeli buah kelapa sawit untuk menyepakati dengan sistem jual beli potong harga. yang mana pembeli atau Bapak Evan memberikan pinjaman sebesar Rp15.000.000,00 yang nantinya akan diberikan potongan harga perKilogram disetiap panen. Potongan yang disepakati diawal apabila pinajaman yang diberikan sebesar Rp15.000.000,00 maka potongan harga sebesar Rp150,00/Kg nantinya. Potongan harga dilakukan tetap, (potongan Rp 150,00/Kg) walaupun terkadang harga buah kelapa sawit tidak tentu. misalnya harga dibulan Juli harga sawit perKilogram sebesar Rp1.150,00 /Kg dua bulan kemudian atau dibulan September bisa saja harga sawit Rp1.000,00 /Kg. Perkiraan petani Desa Hutaimbaru naik atau turunnya harga kelapa sawit tergantung pada musim kemarau, musim hujan dan musim buah subur.¹¹¹

Ketika musim hujan petani merasa adanya penambahan buah disetiap panen. Musim hujan ini juga termasuk buah kebun kelapa sawit dan harga pada musim ini sangatlah menurun. Akan tetapi jika pada musim kemarau petani juga sangat merasa adanya penurunan produksi seperti bisanya, hal ini juga terjadinya krisisnya buah dan akibatnya harga pada musim itu naik yang harga awalnya berkisar Rp800,00/Kg bisa naik berkisar Rp1.150,00/ Kg, dan terkadang juga bisa naik Rp1.300,00/ Kg (harga ini jarang terjadi), menurut petani naik turunnya harga itu sama-sama saja, sebab bagi mereka musim

¹¹¹ Hasil wawancara kepada bapak Utsman Sipahutar yang sebagai tokoh Agama desa Hutaimbaru pada tanggal 27 September 2019.

buah subur harga turun dan tiba buah krisis harga naik. Dan ini sudah menjadi kebiasaan yang sering dialami (pendapatan sama saja) oleh para petani Desa Hutaimbaru Kabupaten Padang Lawas Utara.¹¹²

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Sistem Hutang Piutang yang Terjadi Di Desa Hutaimbaru Kecamatan Padang Lawas Utara.

Menurut hukum Islam bahwa Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, tukar menukar barang dengan barang lainnya, secara suka sama suka diantara sesama pihak yang melakukan transaksi. jual beli merupakan akad yang melahirkan kewajiban kedua belah pihak yang berakad, yaitu kewajiban memindahkan kepemilikan barang atau hak lainnya kepada pembeli, dan kewajiban pembeli membayar harga barang.¹¹³

Seiring dengan perkembangan pengetahuan bisnis dagang yang lagi populer, sudah tidak asing lagi dalam melakukan transaksi jual beli adalah sistem harga seperti yang terjadi di Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulo Kabupaten Padang Lawas Utara. Pada praktek jual beli yang terjadi di Desa Hutaimbaru penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan sistem potongan harga dalam jual beli kelapa sawit disetiap panennya.¹¹⁴ Sebelum menganalisis sistem jual beli yang terjadi di Desa Hutaimbaru

¹¹² Hasil wawancara kepada bapak Utsman Sipahutar yang sebagai tokoh Agama desa Hutaimbaru pada tanggal 27 September 2019.

¹¹³ Ikit, Dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018) hlm. 101.

¹¹⁴ Ikit, Dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*,.. hlm. 103.

Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara menurut hukum Islam, maka penulis ingin sekilas tentang mengenai ketentuan rukun jual beli. Menurut jumbuh ulama rukun jual beli yaitu orang yang berakad, *sighat* dan barang yang diakadkan.¹¹⁵

Pada praktek jual beli dengan sistem potongan harga yang terjadi di Desa Hutaimbaru mengenai adanya orang melakukan akad, *shigat*, dan barang yang diperjualbelikan, tidak ada masalah. Sebab penjual pada kasus ini adalah pemilik kebun kelapa sawit, sedangkan pembelinya yang memberikan pinjaman kepada pemilik kebun kelapa sawit. ijab dilakukan antara pemilik kebun dan pembeli buah kelapa sawit, dan barang yang diperjualbelikan adalah buah kelapa sawit.¹¹⁶

Adapun syarat yang harus terpenuhi dalam melakukan transaksi yaitu pihak yang melakukan akad transaksi harus berakal atau *mumayyiz* dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila tidak sah dan pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin yang melakukan akad hanya satu pihak, (penerima ada pemberi).¹¹⁷

Para pihak yang melakukan akad transaksi dengan jual beli kelapa sawit di Desa Hutaimbaru tidak ada masalah, karena yang melakukan transaksi

¹¹⁵ Abdu Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*,.. hlm. 28.

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Selamat sebagai penjual hasil panen kelapa sawit dengan sistem potong harga pada tanggal 20 september 2019.

¹¹⁷ Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*,.. hlm. 25.

antara pemilik kebun dan pembeli buah kelapa sawit di Desa Hutaimbaru, pemilik kebun dan pembeli buah kelapa sawit yang sudah berakal, *mumayyiz* dan tidak termasuk orang gila. Bapak Evan seorang pembeli buah kelapa sawit di Desa Hutaimbaru yang berumur 32 tahun, Bapak Selamat Siregar berusia 34 tahun, Bapak Amir 49 tahun, Bapak Kifli 43 tahun seorang penjual buah kelapa sawit, sudah dikatakan berakal, pembeli dan penjual sudah memahami sesuatu dalam melakukan transaksi jual beli dengan sistem potong harga. Memahami terhadap kepastian, keuntungan, kerugian dan hal yang terkait dalam transaksi jual beli kelapa sawit, merupakan transaksi yang dilakukan lebih dari satu orang maka jual beli yang dilakukan ini dianggap sah.¹¹⁸

Jual beli kelapa sawit di Desa Hutaimbaru antara petani kebun kelapa sawit dengan pembeli dilakukan dengan ijab kabul secara langsung. Baik para penjual yang datang ke rumah pembeli, maupun pembeli yang datang ke rumah penjual buah kelapa sawit. Ijab kabul yang dilakukan antara petani dengan pembeli buah kelapa sawit adalah petani dan pembeli yang sudah cakap hukum, berakal, *mumayyiz*, dan dilakukan secara sempurna sesuai dengan syarat ijab kabul, yaitu jangan ada yang memisahkan, pembeli dan penjual menyatakan ijab kabul dan Ijab dan kabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum,

¹¹⁸ Hasil wawancara kepada bapak Utsman Sipahutar yang sebagai tokoh Agama Desa Hutaimbaru pada tanggal 27 September 2019.

kedua belah pihak harus berakal, *mumayyiz*. Pengucapan ijab dan kabul harus sempurna.¹¹⁹

Sedangkan mengenai syarat-syarat benda yang menjadi objek akad yaitu memberi manfaat menurut syara' maka dilarang jual beli benda yang tidak dapat diambil manfaatnya. Jangan dikaitkan, atau digantungkan kepada hal-hal lain, tidak dibatasi waktunya, diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak ditangkap lagi barang-barang yang hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar dan milik sendiri tidak sah menjual barang orang lain dengan seizin pemiliknya dan diketahui barang yang diperjualbelikan banyaknya, takarannya, atau ukuran-ukuran.¹²⁰

Pelaksanaan jual beli kelapa sawit di Desa Hutaimbaru tidak ada masalah karena benda yang dijadikan objek transaksinya adalah buah kelapa sawit. Buah kelapa sawit sendiri dapat memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari seperti, minyak goreng, campuran bahan solar, oli dan pembuatan bahan mentega. Jual beli kelapa sawit dengan sistem potong harga ini waktunya dalam jual beli di Desa Hutaimbaru waktunya tidak dibatasi. Apabila kedua belah pihak merasa tidak sesuai dengan perjanjian diawal maka berhak kapan saja meneruskan atau membatalkan jual beli.¹²¹

¹¹⁹ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*,...hlm. 68.

¹²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm 70-73.

¹²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Evan sebagai penjual hasil panen kelapa sawit dengan sistem potong harga pada tanggal 20 september 2019.

Petani kebun kelapa sawit langsung menyerahkan hasil panennya kepada pembeli dan pembeli juga langsung memberikan jumlah nilai dari hasil panen kepada penjual buah kelapa sawit dan objek jual beli harus milik sendiri. Jual beli kelapa sawit di Desa Hutaimbaru dimana kebun kelapa sawit adalah milik penjual sendiri dan pembeli mempunyai dana sendiri untuk membeli buah kelapa sawit serta dapat memberikan pinjaman kepada pemilik kebun kelapa sawit pada saat membutuhkan.¹²²

Terkait dengan barang yang harus diketahui banyaknya, takaran, dan ukurannya dalam melakukan jual beli ini. Penjual dan pembeli pada saat melakukan penimbangan buah kelapa sawit dilakukan secara langsung antara pembeli dan penjual. Tujuannya, agar tidak ada kecurigaan antara penjual dan pembeli dengan jumlah suatu timbangan pada saat melakukan penimbangan buah kelapa sawit tersebut.¹²³

Sedangkan mengenai syarat- syarat jual beli ada 4 macam yaitu syarat *al-in'tiqaad* yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing akad jual beli seperti para pihak yang melakukan akad atau transaksi, barang yang dijadikan objek transaksi, tempat terjadinya akad, dan syarat yang terkait dengan ijab kabul.¹²⁴ Syarat pihak yang melakukan transaksi adalah pihak yang melakukan akad transaksi harus berakal atau *mumayyiz* dengan adanya syarat ini maka

¹²² Hasil wawancara dengan Bapak Selamat sebagai penjual hasil panen kelapa sawit dengan sistem potong harga pada tanggal 20 september 2019.

¹²³ Hasil wawancara kepada bapak Ahmad Syukur Ritonga yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Hutaimbaru pada tanggal 20 September 2019.

¹²⁴ Endang Hidayat, *Fiqih Jual beli...* hlm. 25.

transaksi yang dilakukan oleh orang gila tidak sah. Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin orang yang melakukan akad hanya satu pihak dimana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.¹²⁵

Pelaksanaan jual beli di Desa Hutaimbaru mengenai penjelasan syarat *al-in'tiqaad* diatas tentang syarat ijab kabul yaitu pihak yang melakukan akad transaksi di Desa Hutaimbaru adalah pemilik kebun dan pembeli buah kelapa sawit yang sudah berakal atau *mumayyiz*, dan transaksi dilakukan lebih dari dua orang. Maka syarat ijab kabul telah terpenuhi. Syarat barang dijadikan objek transaksi barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata, transaksi barang yang tidak ada tidak sah, seperti binatang yang masih dalam kandungan, objek transaksi berupa barang yang bernilai, dan dapat dimanfaatkan, arang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah dan objek harus dapat diserahkan saat transaksi.¹²⁶

Objek yang dijadikan pada jual beli kelapa sawit di Desa Hutaimbaru tidak ada masalah. Karena penjual memiliki kebun kelapa sawit sendiri, dan pembeli juga memiliki dana sendiri untuk membeli hasil panen dan memberikan dana pinjaman bagi pemilik kebun kelapa sawit yang membutuhkan, objek pelaksanaan jual beli kelapa sawit itu adalah buah kelapa sawit dimana diserahkan saat transaksi. Syarat yang terkait dengan ijab kabul yaitu ijab dan

¹²⁵ Endang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*,... hlm. 25.

¹²⁶ Endang Hidayat, *Fiqih jual Beli*,...hlm. 25.

kabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum, kedua belah pihak harus berakal, *mumayyiz*. Kesesuaian antara ijab dan kabul, pembeli menjawab semua yang diutarakan penjual. Apabila pihak pembeli menjawab lebih dari ijab yang diucapkan penjual, maka transaksi tetap sah, sebaliknya, ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis, para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat yang bersamaan, atau berada dalam dalam suatu tempat yang berbeda namun saling mengetahui.¹²⁷

Pada saat melakukan ijab kabul, penjual dan pembeli buah kelapa sawit di Desa Hutaimbaru sudah termasuk cakap hukum. Kesesuaian antara ijab kabul dimana pembeli menjawab semua yang diutarakan penjual buah kelapa sawit. Ijab kabul jual beli di Desa Hutaimbaru dilakukan dalam satu majlis dimana tempat melakukan transaksi di depan rumah pembeli buah kelapa sawit atau tempat yang sudah disediakan oleh pembeli, maka pelaksanaan jual beli kelapa sawit di Desa Hutaimbaru memenuhi syarat *al-in'tiqaad*.¹²⁸

Syarat *nafadz* yaitu syarat berlakunya hukum jual beli seperti kepemilikan atau otoritas, masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum, dan merupakan kepemilikan kewenangan melakukan penjualan dan pembelian suatu barang.¹²⁹ Syarat yang berlaku akibat hukum jual beli yaitu: Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam

¹²⁷ Endang Hidayat, *Fiqih Jual Beli...* hlm. 27.

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Selamat sebagai penjual hasil panen kelapa sawit dengan sistem potong harga pada tanggal 20 september 2019.

¹²⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer...* hlm. 27-28.

transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah penjual.¹³⁰

Jika melihat keterangan syarat *nafadz* maka pelaksanaan jual beli kelapa sawit di Desa Hutaimbaru tidak ada masalah, dimana pembeli dan penjual sudah cakap hukum. Penjual memiliki kebun kelapa sawit sendiri dan pembeli mempunyai dana sendiri untuk membeli buah kelapa sawit, jadi dalam jual beli kelapa sawit di Desa Hutaimbaru memenuhi syarat *nafadz*.¹³¹ Syarat *shahih* yaitu syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli menjadi sah dalam pandangan syara' akad jual beli terbebas dari cacat, ketidaktahuan, paksaan, *gharar* dan kerugian.¹³²

Adapun syarat *shahih* dibagi menjadi syarat umum dan syarat khusus adapun syarat umum yaitu barang dan harganya diketahui (nyata), jual beli tidak boleh bersifat sementara, karena jual beli merupakan alat tukar menukar untuk perpindahan hak selamanya, transaksi jual beli harus membawa manfaat, tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama dan tidak adanya syarat yang merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak.¹³³ Terkait dengan untuk syarat khusus yaitu penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang harus diserahkan dikhawatirkan akan rusak

¹³⁰ Endang Hidayat, *Fiqih Jual beli...* hlm. 28.

¹³¹ Hasil wawancara kepada bapak Ahmad Syukur Ritonga yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Hutaimbaru pada tanggal 20 September 2019.

¹³² Nur Huda, *Fiqih Muamalah*, (Semarang: CV Karya Abadi: 2015) hlm. 122.

¹³³ Endang Hidayat, *Fiqih Jual Beli...* hlm. 8.

bila tidak segera diserahkan, diketahui harga awal dalam jual beli barang dan harga penggantinya sama nilainya, terpenuhi syarat salam, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli salam.¹³⁴

Pelaksanaan jual beli kelapa sawit di Desa Hutaimbaru Mengenai syarat *shahih* yang sudah dijelaskan diatas diantaranya terhindar dari paksaan. Sesuai dengan pengakuan para pihak yang melakukan jual beli kelapa sawit dengan sistem hutang piutang, dimana penjual tidak boleh menjual hasil buah kelapa sawit selain kepada pemberi pinjaman. Bahwa transaksi yang dilakukan jual beli di Desa Hutaimbaru terhindar dari paksaan. Pembeli tidak memaksa penjual untuk menjual buah kelapa sawit karena adanya kelebihan dari dana pinjaman yang diberikan, maupun penjual memaksa pembeli agar diberikan dana yang nantinya hasil panen harus dijual kepada pembeli.¹³⁵

Penjual buah kelapa sawit di Desa Hutaimbaru juga merasa tidak ada kerugian atas pemotongan harga yang dilakukan pembeli buah kelapa sawit disetiap disetiap panennya, sebab menurut mereka apabila uang yang diberikan pembeli buah kelapa sawit kepada pemilik kebun digunakan sebagai modal usaha atau hal lain maka akan memberikan keuntungan karena uang tersebut tidak diam begitu saja dan menurut penjual, jual beli yang dilakukan termasuk tolong menolong.¹³⁶

¹³⁴ Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*,.. hlm. 29.

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Evan sebagai penjual hasil panen kelapa sawit dengan sistem potong harga pada tanggal 20 september 2019.

¹³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Salamat sebagai penjual hasil panen kelapa sawit dengan sistem potong harga pada tanggal 20 september 2019.

Akan tetapi pada umumnya setelah di analisis dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem potong harga yang terjadi di Desa Hutaimbaru. Seperti yang sudah dijelaskan di atas adanya suatu perikatan dimana penjual tidak boleh menjual hasil buah kelapa sawit selain kepada pemberi pinjaman. Memahami dari penjelasan tersebut, maka adanya unsur keterpaksaan terhadap penjual dalam melakukan jual beli kelapa sawit di Desa Hutaimbaru. Sebab dari hutang yang diberikan pembeli kepada penjual buah kelapa sawit, sehingga penjual tidak bisa menjual hasil panennya selain kepada pemberi pinjaman dan adanya pemotongan harga sesuai yang disepakati diawal perjanjian.

Meskipun menurut pengakuan warga Desa Hutaimbaru yang melakukan sistem jual beli kelapa sawit ini tidak ada paksaan, akan tetapi hal dapat dikatakan terpaksa karena mereka melakukannya dalam kondisi terdesak oleh keadaan. Penjual melakukan perjanjian dimana harus menjual buah kelapa sawitnya kepada pemberi pinjaman dan adanya potongan harga yang dilakukan disetiap panennya, sebab adanya pinjaman hutang yang diberikan oleh pembeli. Penjual melakukan jual beli dengan sistem potong harga Bukanlah kemauannya, akan adanya unsur terdesak oleh keadaan yang harus dipenuhi. Pada syarat *shahih* ini jika dilihat dari penjelasan maka adanya masalah dalam jual beli kelapa sawit yang terjadi di Desa Hutaimbaru.¹³⁷

Selain dari itu, jika di analisis lebih lanjut dalam pelaksanaan jual beli kelapa sawit di Desa Hutaimbaru termasuk kegiatan mengambil manfaat dari

¹³⁷ Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*,.. hlm. 29.

transaksi hutang. Selain kepastian bahwa sawit mereka pasti dijual kepada pemberi pinjaman, juga mendapat keuntungan dari potongan harga yang dilakukan setiap panenya. Bertentangan dengan teori jual beli dengan cara *tawarruq*, dimana akad *tawarruq* dijelaskan adanya kegiatan memperbanyak uang. Suatu kegiatan menjual barang lebih murah daripada harga awal karena pembeli membutuhkan uang tunai, maka dilarang dengan alasan terdapat riba.¹³⁸

Syarat *luzum* yaitu merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli bersifat sustainable yaitu tidak ada kesempatan bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan akad. Syarat *luzum* mensyaratkan terbebasnya akad dari segala macam bentuk *khiyar*.¹³⁹ Syarat-syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan jual beli antara lain terbebasnya dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak. terbebasnya dari *khiyar*, akad yang masih tergantung dengan hak *khiyar* baru mengikat ketika hak *khiyar* telah berakhir, selama hak *khiyar* belum berakhir, maka hak tersebut belum mengikat.¹⁴⁰

Pada bab tiga dipaparkan sistem jual beli sawit dengan adanya potongan harga yang terjadi di Desa Hutaimbaru, dimana jual beli kelapa sawit di Desa Hutaimbaru merupakan akad jual beli bentuk perjanjian diantara kedua belah pihak, boleh memilih apakah akad itu dilanjutkan atau dibatalkan. Berdasarkan

¹³⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 220-221.

¹³⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...* hlm. 81-82.

¹⁴⁰ Endang Hidayat, *Fiqh Jual beli...* hlm. 30.

penjelasan syarat *luzum* diatas merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli yang tidak ada kesempatan bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan akad dan syarat *luzum* mensyaratkan terbebasnya akad dari segala macam bentuk *khiyar*. Maka dalam jual beli kelapa sawit di Desa Hutaimbaru tidak memenuhi syarat *luzum*.¹⁴¹

¹⁴¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah, jual beli dimiliki sepenuhnya* hlm. 81-82.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas tentang jual beli kelapa sawit Dalam Sistem Hutang Piutang di Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara penulis dapat menyimpulkan:

1. Pelaksanaan jual beli yang dilakukan di Desa Hutaimbaru antara penjual dan pembeli, yang mana pemilik kebun kelapa sawit dengan pembeli buah kelapa sawit memberikan pinjaman kepada pemilik buah kelapa sawit, dengan syarat ketika si pemilik panen harus menjual hasilnya kepada yang memberikan pinjaman. Selain itu Pembeli melakukan adanya potongan harga kepada pemilik kebun disetiap panen, sesuai dengan besarnya pinjaman yang sudah di sepakati diawal. Potongan harga yang dilakukan setiap penennya tidak berpengaruh terhadap pengurangan hutang, akan tetapi pembayaran hutang dilakukan setelah penjual sudah tidak ingin menjual kepada pembeli (berpindah tempat) dengan alasan seperti ketidaksesuaian perjanjian terhadap jual beli yang dilakukan oleh pembeli, dan penjual harus melunasi semua hutang pinjaman tersebut.
2. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli kelapa sawit dengan sistem hutang piutang yang terjadi di Desa Hutaimbaru, dengan adanya suatu perikatan dimana penjual tidak boleh menjual hasil buah kelapa sawit selain kepada pemberi pinjaman. Tidaklah sah, alasannya diantara syarat sah jual beli

ada yang tidak terpehuninya yaitu syarat *shahih*, merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli menjadi sah dalam pandangan syara' akad, jual beli terbebas dari cacat ketidaktahuan, paksaan, gharar dan kerugian. Pelaksanaan jual buah kelapa sawit terdapat unsur keterpaksaan terhadap Penjual, sebab dari hutang yang diberikan pembeli kepada penjual buah kelapa sawit, sehingga penjual tidak bisa menjual hasil panennya selain kepada pemberi pinjaman.

B. Saran

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap analisis hukum ekonomi syariah tentang jual beli kelapa sawit dalam sistem hutang piutang di Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Ketika memberi hutang kepada seseorang, sebaiknya jangan mengkaitkan dengan hal yang lain. Atau mengambil manfaat dari transaksi hutang yang diberikan. Pada umumnya apabila mengkaitkan hutang dengan hal yang lain seperti transaksi jual beli kelapa sawit di Desa Hutaimbaru dimana pembeli buah kelapa sawit memberikan pinjaman kepada pemilik buah kelapa sawit, dengan syarat ketika si pemilik panen harus menjual hasilnya kepada yang memberikan pinjaman dengan adanya potongan harga disetiap panen dan termasuk mempersulit orang-orang yang membutuhkan pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2018.
- Ajib, Ghofron. *Fiqh Muamalah Kontemporer Indonesia*. Semarang: Cv. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Al-Qaradhawi. Yusuf, *Kaidah Utama Fikih Muamalah*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2014.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin *Pengantar metodologi penelitian hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2004.
- Ashshofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- As-Sa'di, Syekh Abdulrahman, dkk., *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Maktabah Madinah, Arab Saudi, 2008.
- Azzam, A. A. M. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta, 2010.
- Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'a dan Terjemahan. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014.
- Dkk, Ikit, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Dokumentasi Profil Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisi Data*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga, 2012.
- Hasanah, Hasyim, Teknik-Teknik Observasi, Semarang *Jurnal at-Taqaddam*, volume 8, Nomor 1, juli 2016
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara Observasi dan fokus Groups*, Jakarta: Jarawali Pers, 2013.
- Huda, Nur. *Fiqih Muamalah*. Semarang: CV Karya Abadi, 2015.
- <https://www.google.com/m?q=Peraturan+Menteri+Pertanian+Nomor+1+Tahun+2018+tentang%C2%A0&client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1> diakses pada tanggal=03/02/2020 pukul:20.53.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Miftahul, Fadilah. *Tinjauan Hukum Selatan Islam Terhadap Jual Beli Kelapa sawit Sistem kebersamaan* Skripsi IAIN Porwokerto, 2018.
- Mukaroma, Khairir Rotul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Dengan Jumlah Banyak Atau Sedikit*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Musthofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Mubarok, Jaih dan Hasanuddin. *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Misno, Abdurrahman *Metode Penelitian Muamalah*, Jakarta: Selemba Diniyah, 2018.
- Narbuko, Chilid, dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi aksara, 2003.

- Naufal, Zaenuddin A. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nadzir, Muhammad. *Fiqh Muamala Klasik*. Jarakah Tugu: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Nashiruddin Al Albani, Muhammad, *Shahih Sunan Inbu Majah*, Amman, Yordania, 26 Muharram, 1417 H.
- Nugroho, M. Agung. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Selisih Harga Yang terjadi Di Alfamart Ngalian Semarang*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Nur'aini. *Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* Skripsi IAIN Palembang, 2017.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sarwat, Ahmad. *Eksiklopedia Fikih Indonesia Muamalah*. Jakarta: PT. Gramedia, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sri Sudiarti, *Bay' al-wafa' permasalahan dan solusi dan implementasinya*, analiytica Islamica, Vol.5 2016
- Utami, Wahyu dan Yogabakti Adipradana. *Pengantar Hukum Bisnis Dalam Presepektif Teori Dan Dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.
- Wiwie Heryani, Ahmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012.

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Evan sebagai pembeli buah kelapa sawit Desa Hutaimbaru Kabupaten Padang Lawas Utara.



Wawancara dengan Bapak Selamat Siregar Sebagai penjula buah kelapa sawit.



Wawancara dengan Bapak Ahmad Syukur Ritonga sebagai sekretaris Desa Hutaimbaru Kabupaten Padang Lawas Utara.



Wawancara dengan Bapak Utsman Sipahutar sebagai Tokoh Agama Desa Hutaimbaru sekaligus sebagai penjual buah kelapa sawit.

Surat Keterangan Penelitian

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD HUSEIN RAMBE**
Jabatan : Kepala Desa Hutaimbaru Sim
Alamat : Desa Hutaimbaru Kecamatan Dolok Sigompulon
Kabupaten Padang Lawas Utara

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Roma Reskina Ritonga
NIM : 1602036111
Fakkultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan Skripsinya yang berjudul :


ANALISIS HUKUM SYARIAH TENTANG POTONGAN HARGA DENGAN JUAL BELI KELAPA SAWIT (STUDI KASUS DESA HUTAIMBARU KECAMATAN DOLOK SIGOMPULON KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA) Sejak tanggal, 05 September 2019 sampai dengan 15 November 2019.

Demikian Surat ini diperbuat, Agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Hutaimbaru, 15 November 2019

Sekretaris Desa Hutaimbaru


AHMAD SUKUR RITONGA, S.Pd.I

Kepala Desa Hutaimbaru


AHMAD HUSEIN RAMBE

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Roma Reskina Ritonga
Tempat, tanggal lahir : Hutaimbaru, 03- Juni 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat asal : Desa Hutaimbaru Kec, Dolok Sigompulon Kab,
Padang Lawas Utara
Alamat sekarang : Jln Prof. Dr. Hamka, Kecamatan Ngalian, Kelurahan
purwoyoso, gang ringan sari 2 no 11, Kota Semarang.
Telepon : 085261738965
Orang tua : Bapak: Kamal Ritonga
: Ibu : Sammi Rambe

Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN 100540 Hutaimbaru Kec, Dolok Sigompulon Kab, Padang Lawas Utara : Tahun 2004-2010
2. MTS.s Amiruddiniyah Kec, Bilah Hulu Kab, Labuhan Batu : Tahun 2010-2013
3. MAN Rantauprapat Kec. Rantau Utara Kab, Labuhan Batu : Tahun 2013-2016

Demikian daftar riwayat hidup ini diperbuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,.. Februari 2020

Roma Reskina Ritonga
1602036111